

**PENYEBUTAN AYAH ANGKAT SEBAGAI AYAH KANDUNG
DALAM PROSESI AKAD NIKAH DI KUA SEMARANG
BARAT**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar sarjana program strata satu (S1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) (S.H)



Oleh :

**Muhammad Ashof Asyhab
(30502000032)**

**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSHIYAH
JURUSAN SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan Imam Syafi’I hukum Islam terkait dengan penyebutan ayah angkat dalam prosesi akad nikah dari kasus penyebutan ayah angkat sebagai ayah kandung dalam prosesi akad nikah di KUA Semarang Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian jenis kualitatif. Hasil temuan dari penelitian ini adalah pandangan mazhab Imam Syafi’I yang mayoritas dianut oleh masyarakat di Indonesia, bahwa di dalam prosesi akad nikah mengharuskan adanya wali yang sesuai, yaitu wali yang langsung memiliki hubungan darah dengan mempelai wanita dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasal 60 ayat 2 yang menjelaskan bahwa pencegahan perkawinan dilakukan jika ada syarat yang tidak dapat dipenuhi oleh calon istri ataupun calon suami yang ingin melangsungkan perkawinan yang telah diatur dalam Undang-Undang dan hukum Islam. Maka dengan begitu, berdasarkan hasil temuan yang berkaitan dengan kasus yang diangkat dalam penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa prosesi akad nikah pengantin wanita sebisa mungkin untuk diwalikan oleh ayah kandung atau wali nasab ataupun wali hakim, sehingga ayah angkat memang tidak diperbolehkan untuk menjadi wali nikah. Manfaat dari penelitian ini yaitu mampu mengedukasi untuk para pembaca guna memperluas wawasan.



ABSTRACT

This study aims to find out how Imam Syafi'i's view of Islamic law is related to the mention of the adoptive father in the marriage contract procession from the case of the mention of the adoptive father as the biological father in the marriage contract procession at KUA Semarang Barat. The method used in this study is a qualitative type research method. The findings of this study are the views of the Imam Shafi'I madhhab which is mostly embraced by the people in Indonesia, that in the procession of the marriage contract requires the presence of an appropriate guardian, namely a guardian who directly has a blood relationship with the bride and the Compilation of Islamic Law, article 60 paragraph 2 which explains that the prevention of marriage is carried out if there are conditions that cannot be fulfilled by the prospective wife or prospective husband who wants to carry out the marriage that has been regulated in Islamic laws and laws. Therefore, based on the findings related to the cases raised in this study, it can be concluded that the procession of the bride's marriage contract is as much as possible to be guarded by the biological father or the guardian of the nasab or the guardian of the judge, so that the adoptive father is not allowed to be the guardian of the marriage. The benefit of this research is that it is able to educate readers to expand their horizons.



NOTA PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi
Lamp : 2 Ekslembar

Kepada Yth.:
Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Islam Sultan Agung
Di Semarang

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamualaikum Wr.Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya dalam rangkaian pembimbingan penyusunan skripsi. Maka bersama ini saya kirimkan skripsi :

Nama : Muhammad Ashof Asyhab

NIM : 30502000032

Judul : **Penyebutan Ayah Angkat Sebagai Ayah Kandung Dalam Prosesi Akad Nikah di KUA Semarang Barat**

Dengan ini Saya memohon agar kiranya skripsi tersebut dapat segera diujikan (*dimunaqasahkan*)

Wassalamualaikum Wr.Wb


Pembimbing 1



Fadzlurrahman, S. H., M. H

Semarang, 22 Agustus 2024

Pembimbing 2



Anis Tyas Kuncoro, S. Ag., MA



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455
email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

PENGESAHAN

N a m a : MUHAMMAD ASHOF ASYHAB
Nomor Induk : 30502000032
Judul Skripsi : PENYEBUTAN AYAH ANGKAT SEBAGAI AYAH KANDUNG
DALAM PROSESI AKAD NIKAH DI KUA SEMARANG BARAT

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Syari'ah
Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULÁ) Semarang pada hari/tanggal

Selasa, 29 Safar 1446 H.
3 September 2024 M.

Dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai pelengkap untuk mengakhiri Program Pendidikan
Strata Satu (S1) dan yang bersangkutan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Mengetahui
Dewan Sidang



Drs. M. Muhtar Arifin Sholeh, M.Lib.

Sekretaris

Dr. M. Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I.

Penguji I

Dr. A. Zaenurrosyid, S.H.I., M.A.

Penguji II

Dr. H. Rozihan, S.H., M.Ag.

Pembimbing I

Fadzlurrahman, S.H., M.H.

Pembimbing II

Anis Tyas Kuncoro, S.Ag., M.A.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Ashof Asyhab

NIM : 30502000032

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul:

**Penyebutan Ayah Angkat Sebagai Ayah Kandung Dalam Prosesi Akad Nikah
di KUA Semarang Barat**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.



Semarang, 22 Agustus 2024
Penyusun,



Muhammad Ashof Asyhab
NIM. 30502000032

DEKLARASI


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi ini adalah hasil karya ilmiah penulis yang bersifat asli yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Satu (S1) di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Seluruh sumber data penulis gunakan dalam skripsi ini tidak berisi material yang telah ditulis atau diterbitkan oleh penulis lain.
3. Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Seluruh isi skripsi ini menjadi tanggung jawab penuh penulis.

Semarang, 22 Agustus 2024



Muhammad Ashof Asyhab
NIM. 30502000032

MOTTO

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”


(Q.S. Al Insyirah: 6)

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

(Q.S. Al Baqarah: 286)

“Memaafkan adalah kemenangan terbaik”

(Ali Bin Abi Thalib)



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbilalamin, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Segala puji syukur selalu kami panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah serta inayah kepada kita semua, sehingga atas izinnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Penyebutan Ayah Angkat Sebagai Ayah Kandung Dalam Prosesi Akad Nikah di KUA Semarang Barat”. Shalawat serta salam senantiasa kami panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan di yaumul qiyamah nanti, aamiin.

Skripsi ini dibuat untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Pada Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang. penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moriil maupun materiil. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, Sh., M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Drs. M. Muhtar Arifin Sholeh M.Lib, selaku Dekan Fakultas Agama Islam.
3. Dr. Muchamad Coirun Nizar, S.HI., Shum., M.HI. selaku Ketua program studi Ahwal Syakhsiyah (Syariah) Fakultas Agama Islam.
4. Bapak Fadzlurrahman, S.H.,M.H. Selaku dosen pembimbing yang selalu membimbing dan memberikan arahan dengan sepenuh hati sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan baik.
5. Bapak dan Ibu dosen serta staf Tata Usaha dan perpustakaan Fakultas Agama Islam yang telah memberikan bantuan dan kemudahan dalam urusan administrasi.
6. Ibu, Bapak, Pakde dan Bude serta Mbak Khusna yang paling saya sayangi dan keluarga besar saya yang paling berjasa yang telah menjadi penyemangat bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu.
7. Bapak Dr.Muhammad Muhtar Arifin Sholeh, M.Lib , selaku Dekan Fakultas Agama Islam yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian di lingkup Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Kepada Bapak Drs. H. Kholid, M.Si selaku kepala KUA Semarang Barat yang telah mengizinkan penulis dalam melakukan penelitian ini.
9. Kepada Bapak H. Zumroni, S.H.I., MH. dan Bapak Sunar, S.Ag., M.Pd yang telah menjadi respondens sekaligus memberikan arahan dan masukan dalam melaksanakan penelitian ini.

10. Deviani Salsabila, Iklilul Fadhilah, Sofyan Hadi, Nizar Rafli, Naila Isfi dan Maryama Faradila yang telah memberikan bantuan, semangat dan motivasi serta telah kebersamai semasa awal perkuliahan hingga proses penulisan skripsi hingga akhir.
11. Ubaidillah, Bustanul Arifin dan teman-teman di Pondok Asshodiqiyah yang telah kebersamai penulis dalam mengerjakan skripsi ketika di Pondok.
12. Kepada keluarga besar Syariah 20 yang telah menemani dalam menyelesaikan bangku perkuliahan selama ini.
13. Moza dan Mozi sebagai kucing peliharaan yang telah menghibur dan menemani ketika penulis merasa bosan dan lelah dalam mengerjakan skripsi.
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu per satu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini sangat jauh dari kata sempurna, dikarenakan terbatasnya pengalaman dan wawasan yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu, penulis berharap untuk segala bentuk kritikan dan saran positif dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak untuk mendorong penelitian-penelitian selanjutnya. Akhir kata dari penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang sudah membantu dalam penyusunan skripsi ini dan semoga Allah membalas kebaikan yang telah di berikan untuk penulis.

Semarang, 22 Agustus 2024
Penulis,



Muhammad Ashof Asyhab
NIM. 30502000032

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi berfungsi untuk memberikan panduan bagi mahasiswa yang akan menulis skripsinya menggunakan beberapa istilah Arab yang belum dapat diakui sebagai Kata Bahasa Indonesia.

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam skripsi ini menggunakan Pedoman Transliterasi Arab Latin Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158 Tahun 1987; No. 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Fenomena konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin.

| huruf Arab | nama | huruf Latin | nama |
|------------|------|--------------------|-------------------------|
| أ | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | |
| ت | Ta | T | |
| ث | Şa | ş | (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | |
| ح | Ĥa | ĥ | (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | dan ha |

| | | | |
|----|--------|----|-------------------------|
| د | Dal | D | |
| ذ | Ḍal | ḏ | (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | R | |
| ز | Zai | Z | t |
| س | Sin | S | |
| ش | Syin | Sy | dan ya |
| ص | Ṣad | ṣ | (dengan titik di bawah) |
| ض | Ḍad | ḍ | (dengan titik di bawah) |
| ط | Ṭa | ṭ | (dengan titik di bawah) |
| ظ | Ẓa | ẓ | (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘ain | ‘ | ma terbalik (di atas) |
| غ | Ghain | G | |
| ف | Fa | F | |
| ق | Qaf | Q | |
| ك | Kaf | K | |
| ل | Lam | L | |
| م | Mim | M | n |
| ن | Nun | N | |
| و | Wau | W | e |
| هـ | Ha | H | |
| ء | Hamzah | ’ | ostrof |
| ي | Ya | Y | |

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

A. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| huruf Arab | ma | huruf Latin | ma |
|------------|------|-------------|----|
| ـَ | thah | | |
| ـِ | srah | | |
| ـُ | mmah | | |

B. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

| huruf Arab | ma | huruf Latin | ma |
|------------|--------------|-------------|------|
| ـِي | thah dan Ya | | an i |
| ـُ | thah dan Wau | | an u |

Contoh :

- كَتَبَ itaba

- فَعَلَ 'ala
- سئِلَ ila
- كَيْفَ ifa
- حَوْلَ ula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

| huruf Arab | nama | huruf Latin | tanda |
|------------|---------------|-------------|---------------|
| ا... | thah dan alif | ā | garis di atas |
| ي... | syrah dan ya | ī | garis di atas |
| و... | mmah dan wau | ū | garis di atas |

Contoh :

| | |
|-----------|------|
| - قَالَ | la |
| - رَمَى | nā |
| - قِيلَ | a |
| - يَقُولُ | qūlu |

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua:

- A. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah "t".

B. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

C. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha "h".

Contoh :

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ udah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -madīnah al-munawwarah / al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ lhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh :

| | |
|-----------|--------|
| - نَزَّلَ | -zzala |
| - البِرُّ | -birr |

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas :

A. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “1” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

B. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh :


- الرَّجُلُ -rajulu
- الْقَلَمُ -qalamu
- الشَّمْسُ .y-syamsu

- الْجَلَالُ -jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :



8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ a innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / wa
innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا smillāhi majrehā wa mursāhā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ hamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn /
Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ -rahmānir rahīm / Ar-rahmān ar-
rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| ABSTRAK | ii |
| ABSTRACT | iii |
| NOTA PEMBIMBING..... | iv |
| NOTA PENGESAHAN | v |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN | vi |
| DEKLARASI | vii |
| MOTTO..... | viii |
| KATA PENGANTAR..... | ix |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | xi |
| DAFTAR ISI | xx |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 4 |
| 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian..... | 5 |
| 1.3.1 Tujuan Penelitian..... | 5 |
| 1.3.2 Manfaat Penelitian..... | 5 |
| 1.4 Tinjauan Pustaka | 6 |
| 1.5 Metode Penelitian..... | 8 |
| 1.5.1 Jenis Penelitian | 8 |
| 1.5.2 Tempat Dan Waktu Penelitian | 9 |
| 1.5.3 Sumber Data | 9 |
| 1.5.4 Teknik Pengumpulan Data | 10 |
| 1.5.5 Analisis Data | 11 |
| 1.6 Penegasan Istilah | 11 |
| 1.7 Sistematika Penulisan..... | 12 |
| BAB II..... | 13 |
| TINJAUAN UMUM WALI NIKAH DAN PENGANGKATAN ANAK | 13 |
| 2.1 Wali Nikah Dalam Islam | 13 |
| 2.1.1 Pengertian Wali..... | 13 |
| 2.1.2 Syarat-Syarat Wali Nikah | 14 |
| 2.1.3 Jenis-Jenis Wali Nikah..... | 16 |

| | | |
|---|---|-----------|
| 2.1.4 | Pendapat Mazhab Tentang Wali Nikah | 21 |
| 2.2 | Pengangkatan Anak | 26 |
| 2.2.1 | Pengertian Pengangkatan atau Adopsi Anak | 26 |
| 2.2.2 | Pengertian Ayah Angkat dan Anak Angkat..... | 30 |
| 2.2.3 | Wali Nikah Bagi Anak Angkat | 31 |
| 2.2.4 | Hukum Pernikahan Tidak Sah Menurut Ulama Mazhab..... | 32 |
| 2.2.5 | Hukum Ayah Angkat Menjadi Wali Nikah Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan | 35 |
| BAB III | | 41 |
| DESKRIPSI UMUM PENYEBUTAN AYAH ANGGKAT SEBAGAI AYAH KANDUNG DALAM PROSESI AKAD NIKAH DI KUA SEMARANG BARAT | | 41 |
| 3.1 | Profil Kantor Urusan Agama (KUA) Semarang Barat..... | 41 |
| 3.2 | Gambaran Kasus Ayah Angkat Menjadi Wali Nikah Dalam Prosesi Akad Nikah | 44 |
| 3.3 | Hukum Ayah Angkat Menjadi Wali Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam..... | 48 |
| BAB IV | | 51 |
| ANALISIS PENYEBUTAN AYAH ANGGKAT SEBAGAI AYAH KANDUNG DALAM PROSESI AKAD NIKAH DI KUA SEMARANG BARAT..... | | 51 |
| 4.1 | Analisis Hukum Penyebutan Ayah Angkat Sebagai Ayah Kandung Dalam Prosesi Akad Nikah Berdasarkan Pandangan Dalam Mahzab Imam Syafi'i | 51 |
| 4.2 | Analisis Hukum Penyebutan Ayah Angkat Sebagai Ayah Kandung Dalam Prosesi Akad Nikah Berdasarkan Hukum Positif dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)..... | 53 |
| 4.2.1 | Analisis Hukum Penyebutan Ayah Angkat Sebagai Ayah Kandung Dalam Prosesi Akad Nikah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan | 53 |
| 4.2.2 | Analisis Hukum Penyebutan Ayah Angkat Sebagai Ayah Kandung Dalam Prosesi Akad Nikah Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) | 60 |
| BAB V..... | | 65 |
| PENUTUP..... | | 65 |
| 5.1 | Kesimpulan..... | 65 |
| 5.2 | Saran..... | 66 |
| DAFTAR PUSTAKA | | 67 |

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pernikahan merupakan salah satu hal dan proses yang penting dalam kehidupan setiap orang. Dalam suatu pernikahan akan membentuk sebuah keluarga yang mana di dalamnya ditegakkan norma agama dan norma sosial. Terciptanya suatu keluarga diawali dengan bersatunya dua insan yang berlainan jenis (perempuan dan laki-laki) yang secara sah telah menjadi suami dan istri yang kemudian mendapatkan keturunan sebagai generasi penerusnya. Keluarga adalah bagian atau unit terkecil dalam suatu negara¹. Harapan yang diinginkan dalam suatu pernikahan yang sah adalah dapat terciptanya keluarga yang harmonis, sejahtera dan mendapat ridha dari Allah SWT.

Hukum pernikahan dalam Islam sendiri merupakan suatu hal yang penting bahkan banyak dijelaskan dan diatur mengenai tata cara pelaksanaan pernikahan. Selain mengenai tata cara pernikahan, dalam Islam juga dijelaskan segala hal yang berkaitan dengan hubungan dalam pernikahan. Pernikahan merupakan sunatullah yang berlaku untuk semua orang. Ditegaskan bahwa Allah SWT., menjadikan makhluk-Nya berpasang-

¹ Fathullah Muzemmil Aditya, "Konsep Wali Nikah Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Menurut Pandangan Ulama' Hanafiyah Dan Syafi'iyah," *Al-Muqaranah : Jurnal Perbandingan Madzhab* 01, no. 01 (2023).

pasangan. Selain itu, dalam Islam juga sangat mengajarkan untuk memilih pasangan berdasarkan pada norma-norma hukum agama².

Meskipun dalam aturannya pernikahan merupakan hal yang penting, akan tetapi banyak sekali ditemukan masalah yang muncul dalam penerapannya. Bahkan masalah muncul tidak hanya pada kehidupan setelah menikah, akan tetapi permasalahan juga dapat muncul ketika proses pernikahan.

Salah satu kasus yang ditemui oleh penulis adalah pasangan calon pengantin yang mana memiliki kendala dengan perwaliannya. Ketika prosesi akad nikah berlangsung, penghulu menyebutkan nama dari binti mempelai perempuan dengan binti dari ayah angkat. Hal tersebut bertentangan dengan aturan yang telah ada, yaitu tidak menyetarakan kedudukan anak angkat seperti anak kandung sendiri seperti halnya menjadikan ayah angkat berperan sebagai wali nikah anak angkat perempuannya. Hal tersebut karena ayah angkat bukan termasuk dalam wali nasab. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S Al-Ahzab ayat 5.

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْمُوا آبَاءَهُمْ فَاخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ
وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ
وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: “Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Jika kamu tidak

² Mukran Usman H. et al., “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Dengan Wali Hakim (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Bulu Kabupaten Polman),” *Jurnal Bidang Hukum Islam* 2, no. 3 (2021): 472–487.

mengetahui bapak mereka, (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Dari kesenjangan atau pertentangan antara kasus dan hukum tersebut, penulis tertarik dalam meneliti bagaimana penyelesaian kasus tersebut.

Wali nasab merupakan anggota keluarga laki-laki dari pihak calon mempelai wanita dengan syarat memiliki hubungan darah dengan calon mempelai wanita dari pihak ayah. Sedangkan, orang yang ditunjuk dengan kesepakatan dari kedua keluarga mempelai disebut sebagai wali hakim. Wali hakim juga disebutkan harus memiliki pengetahuan yang setara dengan khadi

³. Dalam KHI pasal 1 bagian b menyebutkan bahwa:

“ Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah”.

Kemudian, dalam KHI pasal 23, dijelaskan pula bahwa:

(1) Wali hakim barn dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau adak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.

(2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim barn dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut ⁴.

³ Amanda Praxilia Chairunesa, “Keabsahan Perkawinan Yang Dilaksanakan Dengan Ayah Tiri Sebagai Wali Nikah Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan,” *Bandung Conference Series: Law Studies* 3, no. 1 (2023): 559–564.

⁴ Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta, 2018).

Wali hakim diperlukan ketika wali nasab berhalangan karena suatu faktor, sehingga perempuan yang ingin menikah dinikahkan oleh perwalian setempat. Selain itu, orang yang berhak menjadi wali nikah perempuan merupakan wali nikah. Apabila wali nikah tidak ada dan tidak ada wali jauh, maka perwalian dialihkan kepada wali hakim dengan ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku⁵.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, maka penulis ingin menganalisis bagaimana peran dari wali hakim serta kaidah hukum yang berlaku dalam penyebutan wali hakim dalam proses akad nikah yang ada pada KUA di Semarang. Maka, penulis tertarik dalam menyusun skripsi dengan judul “PENYEBUTAN AYAH ANGKAT SEBAGAI AYAH KANDUNG DALAM PROSESI AKAD NIKAH DI KUA SEMARANG BARAT”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan menurut mazhab Imam Syafi'i yang mayoritas digunakan di Indonesia mengenai penyebutan ayah angkat dalam prosesi akad nikah KUA Semarang Barat?
2. Bagaimana pandangan Kompilasi Hukum Islam terkait dengan penyebutan ayah angkat dalam prosesi akad nikah di KUA Semarang Barat?

⁵ (Rais dkk., 2022)

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Imam Syafi'i terkait penyebutan ayah angkat dalam prosesi akad nikah.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terkait dengan penyebutan ayah angkat dalam prosesi akad nikah.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka diharapkan mampu memiliki tujuan serta manfaat. Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi mengenai bagaimana penerapan prosesi akad nikah yang terutama yang berkaitan dengan penyebutan ayah angkat dalam prosesi akad nikah.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada penulis bagaimana pandangan atau tinjauan berdasarkan hukum Islam mengenai penyebutan ayah angkat dalam prosesi akad nikah.

1.4 Tinjauan Pustaka

Berdasarkan dari judul yang dipilih penulis untuk diteliti, maka akan disertakan beberapa uraian karya ilmiah yang relevan dengan judul. Berikut beberapa karya ilmiah yang memiliki kerelevanan :

1. Jurnal dengan judul “Penggunaan Wali Hakim Dalam Pernikahan (Studi Kasus di KUA Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat)” yang diteliti oleh Elliya Efendi, mendeskripsikan mengenai fenomena pernikahan yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat dengan menggunakan wali hakim. Penelitian ini menghasilkan bahwa dalam pelaksanaan perkawinan yang menggunakan wali hakim selalu mengacu dengan peraturan yang berlaku yaitu tentang pelaksanaan perkawinan⁶. Dalam penelitian yang ada dalam jurnal tersebut, memiliki persamaan dengan penelitian ini. Persamaannya adalah pada variabel penggunaan peran wali hakim dalam prosesi akad nikah. Sedangkan untuk perbedaannya ada pada kondisi pada variabel yang digunakan, yaitu adanya peran ayah angkat sebagai wali nikah dan penyebutan binti yang digunakan pada mempelai perempuan.
2. Jurnal dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Dengan Wali Hakim (Studi Kasus di KUA Kecamatan Bulu Kabupaten Polman)” yang diteliti oleh Mukran H. Usman dkk, meneliti untuk mengetahui penyebab pernikahan wali hakim di KUA Kecamatan Bulu

⁶ Elliya Effendi, “Penggunaan Wali Hakim Dalam Pernikahan,” *Mozaic : Islam Nusantara* 6, no. 1 (2021): 19–34.

Kabupaten Bulu serta untuk mengetahui tentang tinjauan hukum Islam dalam fenomena tersebut. Hasil dari penelitian tersebut ada dua, yaitu faktor terjadinya pernikahan menggunakan wali hakim yang ada di KUA Kecamatan Bulu Kabupaten Polman disebabkan karena ketiadaan wali nasab atau wali nasab berbeda agama. Yang kedua adalah bahwa pernikahan yang menggunakan wali hakim dianggap sah, jika memenuhi syarat serta rukun yang telah ditentukan ⁷. Persamaan dalam penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah adanya peran wali hakim yang digunakan dalam prosesi akad nikah, namun dalam penelitian tersebut berfokus pada penggunaan wali hakim karena ketiadaan wali nasab. Sedangkan dalam penelitian ini adalah adanya keinginan ayah angkat sebagai wali dan menggunakan penyebutan binti mempelai perempuan menggunakan keturunan dari ayah angkatnya, bukan dari ayah kandung. Maka, ditinjau penggunaan peran wali hakim dalam kasus tersebut.

3. Jurnal dengan judul “Peranan Wali Hakim Dalam Perkawinan (Studi Kasus di KUA Kecamatan Suli Kabupaten Luwu)” yang diteliti oleh Ismayanti Rais dkk, meneliti mengenai bagaimana peranan wali hakim dalam perkawinan yang ada di KUA Kecamatan Suli Kabupaten Luwu. Hasil dari penelitian yang dilakukan adalah bahwa peranan wali hakim di dalam perkawinan yang ada di KUA Kecamatan Suli Kabupaten Luwu yaitu menikahkan calon pengantin perempuan yang tidak mempunyai wali atau walinya menolak. Kemudian, perwaliannya dialihkan ke wali

⁷ (H. dkk., 2021)

hakim⁸. Dalam penelitian tersebut, ada persamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis, yaitu ada pada penggunaan peran wali hakim. Akan tetapi, kasus yang diangkat berbeda. Kasus dalam penelitian tersebut ada pada pengantin perempuan yang tidak memiliki wali atau walinya menolak. Sedangkan dalam penelitian ini, wali yang ingin digunakan adalah ayah angkat dari pengantin perempuan.

Selain persamaan dan perbedaan yang telah disebutkan pada masing-masing penelitian terdahulu di atas, perbedaan juga terdapat pada waktu, lokasi serta informan yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan kasus yang terjadi pada KUA di kota Semarang, tentu saja informan yang digunakan juga berbeda.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dan menggunakan pendekatan deskriptif yang mana bertujuan menggambarkan suatu fenomena yang nyata secara alami atau buatan⁹.

Penulis mengambil data yang merupakan hasil dari wawancara dengan penghulu di KUA Semarang Barat. Selain itu, penulis juga mengambil data dari sumber penelitian yang dianggap sesuai serta

⁸ (Rais dkk., 2022)

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, 2013.

menggunakan referensi atau sumber pustaka yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini yang dapat berupa jurnal atau buku.

1.5.2 Tempat Dan Waktu Penelitian

a) Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di KUA Semarang Barat yang berada di Jl. Ronggolawe Sel, No.5, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah 50149.

b) Waktu Penelitian

Waktu yang ditentukan dalam proses penugasan hingga selesai dalam kurun waktu 2 sampai 3 bulan penelitian.

1.5.3 Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan langsung dari informan atau responden yang langsung bersangkutan. Data primer diperoleh dari pengambilan data dengan observasi, catatan lapangan, wawancara dan penggunaan dokumen. Data primer ini didapatkan dengan cara mewawancarai narasumber langsung, sehingga dalam penelitian ini yang menjadi narasumber adalah penghulu di KUA Semarang Barat.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang berasal dari hasil literatur, hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya, buku serta hukum tertulis yang berlaku. Data sekunder yang dimaksud

digunakan untuk mendukung informasi yang menjadi data primer.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

a) Wawancara

Wawancara merupakan salah satu dari teknik yang sering digunakan dalam mengumpulkan data. Wawancara sendiri memiliki pengertian sebagai pertemuan dari dua orang untuk bertukar ide atau informasi dengan cara tanya jawab yang kemudian dapat membangun atau menciptakan suatu makna dari topik tertentu¹⁰. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada narasumber yang merupakan seorang penghulu di KUA Semarang Barat¹¹.

b) Observasi

Observasi memiliki arti mengamati. Dengan makna lain bahwa dilakukan aktivitas berupa pengamatan tentang informan atau objek di dalam kejadian tertentu dengan langsung di tempat atau lokasi tersebut.

¹⁰ Ibid.

¹¹ Putri Asa Fanany, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Orang Tua Yang Meminta Biaya Transportasi Untuk Menjadi Wali Nikah Anaknya," *Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung* (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022).

c) **Dokumentasi**

Dokumen adalah suatu catatan dari peristiwa yang telah terjadi. Dokumen dapat berupa tulisan, gambar ataupun karya dari seseorang. Selain itu, dokumen juga dapat pula berupa kebijakan atau peraturan yang berlaku.

1.5.5 Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses dalam mencari serta menyusun dengan sistematis yang didapatkan dari hasil wawancara, observasi atau pengumpulan data lainnya. Dengan begitu, hasilnya akan mudah dipahami dan dapat diinformasikan ke orang lain. Analisis data ini bertujuan untuk mengorganisasikan data, menguraikan ke bagian-bagian tertentu, melakukan sintesa, menyusun pada pola, dan memilih data yang penting serta menarik kesimpulan untuk disebarakan.

1.6 Penegasan Istilah

Dalam menulis penelitian, dibutuhkan penegasan istilah yang ada pada judul dan kata kunci utama yang penting. Hal ini bertujuan guna meminimalisir kesalahpahaman pada istilah yang digunakan.

1. Peran merupakan perangkat tingkah yang mana diharapkan dimiliki dalam diri orang yang memiliki kedudukan untuk menjalankan atau melaksanakan suatu hal.

2. Kaidah hukum Islam dapat diartikan sebagai seperangkat peraturan yang sesuai dengan ajaran yang ada dalam Islam yang mana memiliki sanksi tegas dalam penerapannya.
3. Wali hakim adalah pejabat urusan agama yang berperan sebagai wali dari pengantin perempuan di dalam suatu pernikahan apabila pengantin perempuan tidak memiliki wali. Dalam KHI pasal 1 (b) menyatakan bahwa "*Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah*".
4. Prosesi akad nikah, diartikan sebagai "*Akad nikah ialah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi*", pengertian ini berdasarkan pada KHI pasal 1 (c).

1.7 Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan penelitian yang baik serta sistematis, penulisan yang diterapkan dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab, yaitu:

BAB I Pendahuluan, akan diuraikan secara keseluruhan permasalahan pengamatan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, penegasan istilah serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II Tinjauan Pustaka berisi tentang teori yang berhubungan dengan judul penelitian, yaitu Penentuan Peran Dan Kaidah Hukum Dalam Penyebutan Wali Hakim Pada Prosesi Akad Nikah Di Kua Semaranganal.

BAB III Metode Penelitian berisi mengenai metode yang digunakan dalam penelitian tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data serta metode analisis.

BAB IV Hasil Pembahasan yang berisi tentang awal dari proses penelitian dengan wawancara hingga memperoleh hasil yang relevan

BAB V Penutup yang memuat kesimpulan dari isi hasil penelitian, saran serta penutup.



BAB II

TINJAUAN UMUM WALI NIKAH DAN PENGANGKATAN ANAK

2.1 Wali Nikah Dalam Islam

2.1.1 Pengertian Wali

Dalam Bahasa Arab, kata “wali” berasal dari kata Al-Wali yang merupakan bentuk jamak dari Auliyaa yang bermakna saudara, penolong atau pecinta¹². Wali menurut istilah memiliki pengertian berupa orang yang menurut hukum diberi tanggung jawab untuk mengurus anak hingga anak itu dewasa dengan kata lain pihak yang mewakilkan mempelai wanita pada waktu menikah¹³.

Wali dibedakan menjadi dua berdasarkan sifatnya, yaitu wali yang bersifat umum dan bersifat khusus. Wali yang bersifat umum berhubungan dengan banyak orang dalam satu wilayah. Sedangkan wali yang bersifat khusus berkaitan dengan seseorang dan harta benda¹⁴.

Berdasarkan pengertian di atas, maka wali dapat disimpulkan sebagai orang yang melakukan akad nikah untuk mewakili pihak dari mempelai wanita dalam proses akad nikah dan

¹² Abber Hasibuan, “Perwalian Dalam Nikah Menurut Pandangan Hukum Islam,” *Al-Ashlah* 1, no. 2 (2017): 1–25.

¹³ Chairunesa, “Keabsahan Perkawinan Yang Dilaksanakan Dengan Ayah Tiri Sebagai Wali Nikah Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.”

¹⁴ Hasibuan, “Perwalian Dalam Nikah Menurut Pandangan Hukum Islam.”

menjadi salah satu syarat sah nikah, sehingga tanpa adanya wali maka dinyatakan tidak sah¹⁵.

2.1.2 Syarat-Syarat Wali Nikah

Orang yang menjadi wali memiliki syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut¹⁶:

1. Islam

Orang yang menjadi wali harus beragama Islam, sehingga orang yang kafir tidak sah untuk menjadi wali.

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِيْ شَيْءٍ اِلَّا اَنْ تَتَّقُوْا مِنْهُمْ تُقٰتًا وَيَحْذَرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهُ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ ﴿٢٨﴾

Artinya: “Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. Dan hanya kepada Allah kembali(mu).¹⁷”

2. Baliqh

Dalam syarat ini, memiliki makna bahwa orang yang menjadi wali sudah baliqh, sehingga hanya orang yang

¹⁵ Hafid, “Wali Nikah Anak Angkat Dalam Perkawinan Yang Tidak Diketahui Orang Tuanya: Studi Komparatif Fiqih Syafi’i Dan Kompilasi Hukum Islam,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2022).

¹⁶ Muhammad Yunus Shamad, “Hukum Pernikahan Dalam Islam,” *Istiqra’* 5, no. 1 (2017): 74–77.

¹⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya* (Jakarta, 2019).

telah dewasa. Maka anak-anak tidak diperbolehkan menjadi wali.

عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ : عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَحْتَلِمَ ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ

Artinya: “Diangkat hukum itu dari tiga (3) perkara: dari orang yang tidur hingga bangun, dari anak-anak hingga bermimpi (dewasa) dan dari orang-orang gila hingga ia sembuh”. (Abi Dawud)”¹⁸.

3. Berakal

Syarat berikutnya adalah berakal. Orang yang menjadi wali harus mampu memperjuangkan sesuatu yang benar. Sehingga orang yang tidak sehat secara akal, tidak sah dalam menjadi wali¹⁹.

4. Laki-laki

Yang menjadi wali harus laki-laki, sehingga perempuan tidak boleh menjadi wali dan tidak sah dalam menjadi wali.

5. Adil

Orang yang menjadi wali tidak boleh fasik atau meninggalkan ketaatan terhadap Allah SWT. Dan Rasul-Nya.

¹⁸ Rohmat, “Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syâfi’îyah, Hanafiyah, Dan Praktiknya Di Indonesia,” *Al-’Adalah* X, no. 2 (2011): 165–178, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1245/985>.

¹⁹ Yeni Yenubah, “Penerapan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim Terkait Peralihan Wali Nasab Terhadap Wali Hakim Dalam Proses Pernikahan (Studi Kasus KUA Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan Madura)” (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022).

Maka, orang yang fasik membuat dirinya tidak sah untuk menjadi wali.

6. Tidak sedang ihrom atau umroh.

Orang yang sedang ihrom atau umroh tidak diperbolehkan untuk menjadi wali²⁰.

2.1.3 Jenis-Jenis Wali Nikah

Wali memiliki beberapa jenis. Jenis-jenis wali sendiri yaitu ada wali nasab, wali hakim, wali tahkim dan wali maula. Penjelasan dari jenis-jenis wali tersebut adalah sebagai berikut²¹:

1. Wali Nasab

Wali nasab merupakan wali nikah yang memiliki hubungan nasab dengan mempelai wanita yang akan melakukan pernikahan. Imam Malik menjelaskan bahwa perwalian ini dilandaskan pada atas *ashabah*, kecuali anak laki-laki dan keluarga dekat yang lebih berhak untuk menjadi wali²².

²⁰ Anang Nur Syahroni, "Keabsahan Pernikahan Dengan Wali Nikah Ayah Angkat Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi Kasus Di Kelurahan Kalicari Kecamatan Pedurungan Kota Semarang)," Semarang, 2020.

²¹ R. Azmi Fiqri Sulaiman, "Analisa Ayah Angkat Sebagai Wali Nikah Dan Konsekuensinya Terhadap Keabsahan Pernikahan: Studi Perbandingan Antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Madzhab Maliki," Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim., 2022.

²² Rizka Verawati, "Wali Nikah Dalam Perspektif Hadits," Skripsi, 2020.

Wali nasab dibagi menjadi dua, yaitu wali dekat atau *aqrab* dan wali jauh atau *ab'ad*. Perpindahan wali *aqrab* ke wali *ab'ad* adalah sebagai berikut²³:

1. Jika wali *aqrab*nya non-mulim,
 2. Jika wali *aqrab*nya fasik,
 3. Jika wali *aqrab*nya belum dewasa,
 4. Jika wali *aqrab*nya gila,
 5. Jika wali *aqrab*nya bisu atau tuli²⁴.
2. Wali Hakim

Wali hakim merupakan wali nikah dari hakim atau *qadi*. *Qadi* adalah orang yang diangkat oleh pemerintah untuk bertindak sebagai wali nikah dalam suatu pernikahan. Golongan orang-orang yang berhak menjadi wali hakim yaitu²⁵:

1. Kepala pemerintahan
2. Khalifah atau pemimpin, yaitu orang yang memerintah atau *qadi* yang diberi kewenangan dari kepala negara dalam menikahkan wanita yang memerlukan wali hakim.

²³ Mesta Wahyu Nita and Aini Qolbi Saputri, "Peran Dan Kedudukan Wali Hakim Dalam Perkawinan," *Al-Qadhi Journal Of Islamic Family Law* 4, no. 4 (2022): 124–134.

²⁴ Verawati, "Wali Nikah Dalam Perspektif Hadits."

²⁵ Ibid.

3. Jika kedua orang di atas tidak ada, maka diserahkan kepada orang yang terkemuka dari daerah tersebut atau orang yang alim.

Orang yang dapat menjadi wali hakim dalam akad nikah apabila sedang berada dalam beberapa keadaan tertentu, keadaan yang dimaksud sebagai berikut²⁶:

1. Tidak ada wali nasab,
2. Tidak cukupnya syarat yang ada pada wali aqrab ataupun wali ab'ad,
3. Wali aqrab gaib atau sedang bepergian dalam perjalanan yang mencapai $\pm 92,5$ km atau dua hari perjalanan.
4. Wali Tahkim

Wali yang diangkat oleh calon suami ataupun calon istri disebut wali tahkim. Orang yang dapat menjadi wali tahkim merupakan orang lain yang Islam, laki-laki, dihormati, terpendang, adil, berwawasan luas dan memiliki pengetahuan yang luas ilmu fiqihnya terutama munakahat. Suatu pernikahan yang seharusnya dilaksanakan dengan wali hakim, akan tetapi

²⁶ Chairunesa, "Keabsahan Perkawinan Yang Dilaksanakan Dengan Ayah Tiri Sebagai Wali Nikah Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan."

ditempat tersebut tidak ada wali hakim, maka pernikahan dilaksanakan menggunakan wali tahkim. Hal tersebut dilakukan dengan cara kedua calon mengangkat seseorang yang paham akan hukum-hukum untuk menjadi wali dalam pernikahan²⁷. Wali tahkim terjadi jika:

1. Ketiadaan wali nasab,
2. Wali nasab gaib atau sedang dalam bepergian sejauh dua hari perjalanan dan tidak ada wakilnya ditempat,
3. Tidak ada qadi atau pegawai yang mencatat nikah, talak dan rujuk²⁸.

5. Wali Maula

Wali yang menikahkan budaknya atau artinya majikan yang menikahkan budaknya, disebut dengan wali maula. Seorang laki-laki diperbolehkan menikahkan seorang perempuan yang ada dalam perwaliannya jika perempuan tersebut menerimanya. Artinya bahwa perempuan yang dimaksud adalah hamba sahaya yang ada di bawah kekuasaan seseorang²⁹.

²⁷ Fanany, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Orang Tua Yang Meminta Biaya Transportasi Untuk Menjadi Wali Nikah Anaknya."

²⁸ Ibid.

²⁹ Verawati, "Wali Nikah Dalam Perspektif Hadits."

Imam Syafi'i berkata bahwa orang yang menikahkan haruslah hakim atau walinya yang lain, baik setingkat dengan dia atau lebih jauh. Sebab, wali termasuk syarat pernikahan. Jadi, pengantin tidak boleh menikahkan dirinya sendiri seperti penjual yang tidak boleh membeli barangnya sendiri. Maka, Allah tidak melarang orang-orang yang menikahkan budaknya yang perempuan untuk dirinya sendiri berdasarkan rasa suka sama suka dan kerelaan antara keduanya³⁰.

6. Wali Adhal

Wali yang tidak ingin menikahkan wanita yang telah baligh dengan pria yang sepadan disebut dengan wali adhal. Jika terjadi hal tersebut, maka perwalian langsung dipindahkan kepada wali hakim, bukan kepada wali ab'ad. Hal tersebut terjadi karena adhal termasuk zalim, sedangkan yang menghilangkan sesuatu yang zalim adalah hakim. Berbeda jika adhalnya dikarenakan sebab nyata yang dibenarkan oleh biaya transportasi, maka tidak termasuk adhal, contohnya wanita yang menikah dengan pria yang tidak sepadan atau

³⁰ Ibid.

tidak kufu atau menikah maharnya dibawah mitsil. Kemudian, wanita yang dipinang oleh pria lain yang lebih sepadan atau pantas dari perminangan pertama³¹.

Wali dalam pernikahan merupakan orang yang memiliki tanggung jawab dalam pernikahan. Pernikahan tidak dianggap sah jika tidak ada wali yang menyerahkan pengantin wanita kepada pengantian laki-laki. Berdasarkan hal itu, maka disimpulkan bahwa dalam hukum Islam, ijab hanya wewenang dari wali saja. Hal tersebut karena peran wali yang bermakna penting tetap dipertahankan jika wanita tersebut tidak memiliki wali nasab yang dapat digantikan posisinya oleh wali hakim.

2.1.4 Pendapat Mazhab Tentang Wali Nikah

Wali nikah adalah salah satu dari rukun yang menentukan dimana wali merupakan orang yang melaksanakan ijab qabul dalam suatu akad nikah. Kedudukan wali sendiri adalah keabsahan dalam suatu pernikahan. Imam madzhab memiliki perbedaan pendapat. Imam Malik mengungkapkan bahwa tidak ada pernikahan tanpa wali dan wali merupakan syarat sah dalam pernikahan. Hal tersebut selaras dengan pengungkapan dari Imam Syafi'i³².

³¹ Fanany, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Orang Tua Yang Meminta Biaya Transportasi Untuk Menjadi Wali Nikah Anaknya."

³² Sulaiman, "Analisa Ayah Angkat Sebagai Wali Nikah Dan Konsekuensinya Terhadap Keabsahan Pernikahan: Studi Perbandingan Antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Madzhab Maliki."

Berbeda dengan Imam Abu Hanifah yang mengungkapkan bahwa seorang wanita yang melakukan nikah tanpa wali dengan pria yang sepadan atau sekufu, maka diperbolehkan. Kemudian, imam Abu Daud membedakan antara gadis dan janda, yaitu bahwa anak gadis memerlukan seorang wali, sedangkan pada janda tidak disyaratkan adanya wali nikah³³.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka secara garis besar terdapat dua pendapat yaitu yang mensyaratkan adanya wali dan ada yang tidak mensyaratkan adanya wali dalam prosesi akad nikah. Hal yang menyebabkan terjadinya perbedaan tentang wali dalam pernikahan karena dalam Al-Qur'an tidak ada penjelasan wali dalam nikah, sah dan tidaknya pernikahan tanpa wali, begitu pula dalam hadits. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa:

1. Abu Hanifah berpendapat yaitu tidak mensyaratkan adanya wali.
2. Imam Syafi'i berpendapat yaitu adanya wali dalam pernikahan.

Dari dua pendapat tersebut, keduanya memiliki dasar serta argumentasi yang mendukung, yaitu:

1. Pendapat yang tidak mensyaratkan adanya wali.

³³ Ibid.

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ
بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٤﴾

Artinya: “Orang-orang yang mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu dirinya (beridah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian, apabila telah sampai (akhir) idah mereka, tidak ada dosa bagimu (wali) mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”³⁴.

Surah Al-Baqarah ayat 234 di atas dijadikan sebagai alasan dan dalil mengenai kebolehan perempuan bertindak untuk menikahkan dirinya sendiri. Selain itu mereka mengungkapkan bahwa menikahkan didasarkan pada wanita banyak disebutkan pada Al-Qur’an yaitu Al-Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْهَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ
يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

Artinya: “Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya

³⁴ RI, Al-Qur’an Dan Terjemahannya.

berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.”³⁵

2. Pendapat yang mensyaratkan adanya wali.

Pendapat kedua mensyaratkan wali dalam pernikahan yang sah. Pendapat ini didasari dengan hukum yaitu surah Al-Baqarah ayat 232:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَمْ آزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

Artinya: “Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”.³⁶

Selain kedudukan wali nikah dari berbagai pandangan, terdapat orang-orang yang berhak untuk mejadi wali. Penggunaan wali harus selektif supaya pemakaian wali dianggap tepat dan pernikahan mampu dianggap sah menurut hukum Islam. Terdapat konsep di dalam Islam pada sebuah konsep hak perwalian dengan

³⁵ Ibid.

³⁶ Ibid.

mengacu pada skala utama, yaitu orang yang terdekat, seperti ayah, anak laki-laki dan saudara laki-laki³⁷.

Seorang ayah sangat diutamakan untuk menjadi wali dalam pernikahan. Jika tidak ada ayah, maka kakek yang menjadi wali. Jika tidak ada kakek, maka saudara laki-laki dari pihak keluarga ayah atau saudara laki-laki seibu seapak, demikian hingga seterusnya. Yang diutamakan pada perwalian disebut dengan wali dekat atau *aqrab*, seperti saudara laki-laki seapak. Saudara laki-laki yang seapak disebut dengan wali *aqrab*, sedangkan wali yang lain disebut wali *ab'ad*³⁸.

Selanjutnya adalah fungsi wali dalam prosesi pernikahan. Wanita yang ingin menikah tidak diperkenankan untuk melakukan akad nikahnya sendiri. Suatu pernikahan menjadi sangat mungkin sebagai titik tolak berubahnya kehidupan seseorang. Dalam pernikahan, anak perempuan harus dikuasakan pada walinya. Hal tersebut karena didasari oleh asumsi bahwa seorang wali tidak mungkin memiliki niat buruk yang merugikan dan menghinakan. Dalam prakteknya di lapangan, pihak perempuan yang mengucapkan ijab atau penawaran, sedangkan laki-laki diperintahkan mengucap qabul atau penerimaan. Hal tersebut karena perempuan pada dasarnya adalah pemalu, maka pengucapan ijab

³⁷ RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*.

³⁸ Sulaiman, "Analisa Ayah Angkat Sebagai Wali Nikah Dan Konsekuensinya Terhadap Keabsahan Pernikahan: Studi Perbandingan Antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Madzhab Maliki."

diwakilkan oleh wali. Maka, fungsi dari wali adalah menikahkan pihak dari pengantin wanita³⁹.

2.2 Pengangkatan Anak

2.2.1 Pengertian Pengangkatan atau Adopsi Anak

Pengangkatan anak di Indonesia menjadi salah satu kebutuhan yang ada dimasyarakat serta menjadi system hukum dalam kekeluargaan. Maka dari itu, lembaga pengangkatan anak yang sudah menjadi bagian dari masyarakat hendaknya mengikuti perkembangan secara kondisi dan situasi⁴⁰.

Pengangkatan anak sendiri merupakan makna yang berasal dari bahasa Inggris, yaitu “*adoption*” yang memiliki arti mengangkat anak yang merupakan anak dari orang lain yang dijadikan anak sendiri serta mempunyai hak yang sama seperti anak kandung. Sedangkan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengangkatan anak sendiri dengan istilah adopsi berarti mengambil anak orang lain menjadi anak sendiri secara sah. Pengadilan Agama mengartikan adopsi atau disebut juga dengan tabani diartikan sebagai suatu pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri. Anak yang diangkat disebut sebagai anak angkat atau anak adopsi dan peristiwanya disebut dengan pengangkatan anak⁴¹.

³⁹ Ibid.

⁴⁰ Haedah Faradz, “Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam,” *Jurnal Dinamika Hukum* 9, no. 2 (2009): 153–159.

⁴¹ Ibid.

Di dalam kajian Hukum Islam terdapat dua pengertian pengangkatan anak, yaitu⁴²:

1. Peristiwa mengambilnya anak orang lain dengan tujuan untuk diasuh serta dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang, akan tetapi tanpa diberikan status anak kandung kepada anak tersebut. Sehingga, anak tersebut hanya diperlakukan oleh orang tua angkatnya seperti anak sendiri.
2. Peristiwa mengambil anak orang lain sebagai anak sendiri dan diberikan status sebagai anak kandung. Sehingga, anak tersebut berhak memakai nasab atau nama keturunan orang tua angkatnya dan saling mewarisi harta peninggalan, serta hak orang lain sebagai akibat hukum antara anak angkat dan orang tua angkat⁴³.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171 huruf h, mendefinisikan anak angkat sebagai berikut⁴⁴:

“Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung

⁴² G P Fatia and I N P Budiarta, “Pengaturan Pengangkatan Anak (Adopsi) Dalam Hukum Islam,” *Jurnal Analogi ...* 5, no. 1 (2023): 34–40, <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/view/6559%0Ahttps://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/download/6559/4344>.

⁴³ Faradz, “Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam.”

⁴⁴ RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*.

jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan”⁴⁵.

Jika dibandingkan antara KHI pasal 171 huruf h dengan Undang- Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak memiliki kesamaan. Undang- Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 (9) menyebutkan bahwa:

“Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan”⁴⁶.

Menurut Hukum Islam pengangkatan anak hanya dibenarkan jika memenuhi ketentuan yang ada sebagai berikut⁴⁷:

1. Tidak memutuskan hubungan darah pada anak yang diangkat dengan orang tua asli atau biologis serta keluarga.
2. Anak angkat tidak berposisi sebagai ahli waris dari orang tua angkat, akan tetapi tetap sebagai ahli waris dari orang

⁴⁵ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, Mahkamah Agung RI, 2011.

⁴⁶ Undang- Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Indonesia, 2002), <https://hkln.kemenag.go.id/download.php?id=188>.

⁴⁷ Rif'ah Roihanah, "Analisis Hukum Islam Terhadap Anak Angkat Yang Dinasabkan Kepada Ayah Angkat" (INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO, 2021).

tua kandungnya dan juga orang tua angkat tidak berhak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkat.

3. Anak angkat tidak dibolehkan menggunakan nama orang tua angkat secara langsung, kecuali hanya sebagai tanda pengenal atau alamat.
4. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan pada anak angkat.

Pengangkatan anak dalam istilah Arab disebut dengan *tabani* atau *tabani ath-thifl* adalah menjadikan seseorang sebagai anak. Al-Qur'an menyebutkan *da'iyyun* yang merupakan menghubungkan asal usul seseorang yang bukan ayah kandungnya⁴⁸. *Da'-iyyun* dalam Al-Qur'an adalah klaim yang tidak benar pada asal-usul karena seseorang yang menghubungkan keturunan kepada yang bukan keturunan⁴⁹.

Imam Al-Lausi salah satu ulama yang berasal dari Iraq mengungkapkan bahwa haram hukumnya orang dengan sengaja menasabkan ayah pada yang bukan ayahnya. Adanya unsur yang sengaja dalam menasabkan seseorang pada seorang ayah yang bukan ayah kandung padahal dirinya mengetahui ayahnya yang sebenarnya merupakan penyebab haramnya perbuatan tersebut. Akan tetapi,

⁴⁸ Mardani Mardani, "Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam," *Binamulia Hukum* 8, no. 2 (2019): 117–134.

⁴⁹ Faradz, "Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam."

mengambil dan merawat anak yang terlantar tanpa memutus nasab orang tua kandung itu wajib hukumnya⁵⁰.

Berdasarkan beberapa definisi dari pengangkatan anak yang telah dipaparkan sebelumnya, maka pengangkatan anak atau adopsi dalam hukum Islam yang sifatnya memelihara anak yang bertujuan supaya anak tersebut tidak terabaikan atau terlantar dalam tumbuh dan kembangnya. Selain itu, pengasuhan yang dilakukan bertujuan terhadap orang tua anak yang tidak mampu atau tidak menjamin realisasi atas hak anak secara fisik spiritual, sosial dan mentalnya. Dengan begitu, pengasuhan yang dimaksud yaitu pemeliharaan, mendidik, membimbing dan mencerdaskan anak hingga mampu untuk bertanggung jawab atas dirinya sendiri.

2.2.2 Pengertian Ayah Angkat dan Anak Angkat

Di dalam hukum Islam tidak ada pengakuan atas eksistensi anak angkat sebagai anak kandung⁵¹. Berkenaan dengan peristiwa yang penulis kaji, maka pengertian dari ayah angkat sendiri merupakan seorang laki-laki yang mengambil anak orang lain yang bertujuan untuk memberikan pengasuhan, didikan serta kasih sayang guna diperlakukan selayaknya anak sendiri, akan tetapi tanpa

⁵⁰ Ibid.

⁵¹ Tatik Fauziah, *Keabsahan Ayah Angkat Sebagai Wali Nikah Menurut Hukum Islam*, vol. 4, 2023.

memberikan status anak kandung kepada anak angkat tersebut. Pengertian tersebut diungkapkan oleh Mahmud Syaltut⁵².

Dari penjelasan di atas, terlihat jelas ada penekanan pada anak sebagai bentuk cinta, pemberian, pendidikan, nafkah dan pelayanan pada semua kebutuhannya, bukan diperlakukan seperti anak kandung. Penjelasan tersebut selaras dengan pandangan hukum Islam yang menolak dan menyamakan posisi atau kedudukan seorang anak angkat dengan anak kandung karena dapat menyamakan ketidakpastian garis keturunan atau nasab anak angkatnya.

2.2.3 Wali Nikah Bagi Anak Angkat

Anak angkat tentu saja memiliki status yang berbeda dengan anak kandung. Anak angkat yang diasuh orang tua angkat tentu saja tidak boleh diubah nasabnya. Dalam prosesi pernikahan angkat, wali digunakan dalam pernikahan tersebut merupakan penggunaan wali hakim. Hal tersebut karena wali nasab dari anak yang menjadi mempelai tidak ada atau tidak tampil. Wali hakim sendiri adalah wali nikah yang ditunjuk Menteri Agama atau pejabat yang diberi hak dan kewenangan dalam menjadi wali nikah⁵³.

Yang bertindak dalam melaksanakan wali hakim dalam prosesi akad nikah bagi yang tidak mempunyai wali adalah Kepala Kantor

⁵² Ibid.

⁵³ Ibid.

Urusan Agama (KUA) kecamatan atau Pegawai Pencatat Nikah. Perpindahan wali nikah atas dasar hubungan darah kepada wali hakim terjadi apabila⁵⁴:

1. Wali yang memiliki urutan dekat serta jauh tidak ada sama sekali.
2. Wali dekat yang mempunyai urutan dekat dan jauh ada, namun menjadi calon mempelai pria, sedangkan wali nikah yang setara atau sederajatnya sudah tidak ada.
3. Wali nikah yang memiliki urutan dekat ada, namun sedang melangsungkan ihram (ibadah haji).
4. Wali nikah yang memiliki urutan dekat ada, namun tidak diketahui keberadaannya.

2.2.4 Hukum Pernikahan Tidak Sah Menurut Ulama Mazhab

Menurut fuqoha atau ahli fiqih, ada tiga pendapat tentang ketidakberadaan wali, yaitu pendapat yang berasal dari Madzhab Hanafi dan Madzhab Hanbali, pendapat dari Madzhab Maliki dan Madzhab Syafi'i.

Pendapat dari madzhab Hanafi dan Hanbali yaitu jika wali tidak ada secara terpisah-pisah dan tidak diwakilkan oleh orang yang dapat mengawinkan, maka hak perwalian berpindah pada ashabah yang memiliki hubungan lebih jauh darinya. Jika seorang ayah telah

⁵⁴ M.Ag DR. SORAYA DEVY, *WALI NIKAH Urutan Dan Kewenangannya Dalam Perspektif Imam Mazhab, Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 2013.

tiada, maka kakek dapat dan berhak mengawinkan mempelai wanita⁵⁵. Seorang wanita memiliki hak perwalian yang memerlukan penyelidikan dan penilaian benar secara logika serta tidak menyimpang dari syariat, maka akan menimbulkan ketidakbijaksanaan jika menyerahkan hal tersebut kepada orang yang tidak memiliki manfaat dalam pendapatnya⁵⁶. Menurut madzhab Hanafi, orang yang kepergiannya tidak lama adalah orang yang ada di suatu negara dan hanya mampu dicapai oleh kafilah dalam waktu setahun sekali saja.

Dalam madzhab Syafi'i, jika wali yang berada pada posisi yang lebih dekat secara nasab tidak ada hingga masa dua periode yang berarti jarak mengqhasar salat dan di negara tersebut tidak ada wakilnya, maka yang mengawinkan adalah penguasa negara tersebut atau wakilnya. Sehingga bukan wali yang memiliki hubungan lebih jauh karena yang tidak ada merupakan wali dan mengawinkan merupakan hak wali⁵⁷. Maka, jika wali tersebut tidak mampu memenuhinya, wali tersebut diwakili oleh hakim. Kemudian, jika mempelai wanita berada dalam jarak kurang dari jarak mengqhasar salat, maka mempelai wanita tidak dikawinkan kecuali ada izin dalam pendapat yang sah karena jarak keberadaannya kurang dari jarak qashar. Oleh karena itu,

⁵⁵ Fauziah, *Keabsahan Ayah Angkat Sebagai Wali Nikah Menurut Hukum Islam*, vol. 4, p. .

⁵⁶ Ibid.

⁵⁷ DR. SORAYA DEVY, *WALI NIKAH Urutan Dan Kewenangannya Dalam Perspektif Imam Mazhab*.

perkawinan dilaksanakan dengan memberitahukan supaya hadir atau diwakili oleh orang yang berada di tempat tersebut⁵⁸.

Kemudian dalam Mazhab Maliki, apabila yang tidak ada merupakan wali mujbir, yaitu ayah dan orang yang diberi wasiar, maka kepergiannya dapat berada ditempat yang dekat ataupun jauh. Jika kepergiannya ada di tempat yang dekat, seperti tempat yang mampu didatangi dalam kurun waktu sepuluh hari, maka wanita yang atas perwaliannya tersebut tidak dikawinkan hingga walinya kembali. Apabila nafkah yang diberikan mencukupi dan tidak ditakutkan berdampak buruk serta jalan yang ditempuh tersebut aman, maka yang mengkawinkan adalah qadhi. Namun, jika kepergian ada dalam jarak yang jauh, misalnya memakan perjalanan selama tiga bulan lebih, maka apabila walinya dapat diharapkan untuk datang, maka wanita tersebut tidak boleh dikawinkan hingga sang wali kembali⁵⁹.

Maka dari penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa dalam madzhab Maliki, ayah angkat dianggap sebagai orang menanggung biaya hidup dari wanita yaitu pada hal memenuhi kebutuhan hidupnya dan biaya pendidikan. Dalam urutannya wewenang menjadi wali nikah dari seorang wanita, ayah angkat memiliki urutan yang sangat jauh. Ayah angkat dapat menjadi wali nikah jika

⁵⁸ Ibid.

⁵⁹ Ibid.

mereka telah memiliki hubungan nasab dan sebelum wali hakim, misalkan seorang wanita yang ingin menikah dan memiliki paman dari keluarga ayah kandung wanita, maka paman dari keluarga ayah tersebut lebih berhak dalam menjadi wali nikah daripada ayah angkatnya⁶⁰.

Namun pada kasus seorang anak perempuan yang diangkat dari panti asuhan dan tentu saja anak perempuan tersebut tidak memiliki keluarga yang diketahui, maka ayah angkat yang telah mengadopsi anak tersebut berhak menjadi wali nikah, hal tersebut sesuai dengan pendapat dari ulama madzhab Maliki⁶¹.

2.2.5 Hukum Ayah Angkat Menjadi Wali Nikah Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Hukum di Indonesia sesuai dengan wujudnya dibagi menjadi dua, yaitu hukum tertulis yang merupakan peraturan perundangan dan tidak tertulis yaitu hukum adat. Awal terbentuknya hukum positif yaitu adalah sumber hukum materiil dan sumber hukum formil. Sumber hukum materiil merupakan bentuk kesadaran hukum bermasyarakat yang dianggap seharusnya. Kemudian, untuk sumber hukum formil adalah ditemukannya hukum atau pembentukan

⁶⁰ M.H Ahmad Yatim, *Persepsi Masyarakat Terhadap Wakil Wali Nikah Di KUA Kabupaten Lampung Tengah (Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia)*, ed. M.Pd.I Mujib, Dr. Abdul, I. (Kota Metro Lampung: Pascasarjana IAIN Metro, 2020).

⁶¹ Fauziah, *Keabsahan Ayah Angkat Sebagai Wali Nikah Menurut Hukum Islam*, vol. 4, p. .

Undang-Undang, yang terdiri dari Undang-Undang, adat atau kebiasaan, doktrin, traktat dan yurisprudensi⁶².

Di dalam hukum formil sendiri terdapat membahas dan memuat mengenai perkawinan yang dibagi menjadi dua, yaitu hukum perdata dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pasal 6. Pendapat hukum tersebut mengenai status ayah angkat sebagai wali nikah menurut:

1. Hukum Perdata atau KUH perdata

Hukum perdata masuk dalam salah satu hukum formil dalam Undang-Undang. Hukum perdata adalah rangkaian dari peraturan hukum yang membahas tentang hubungan hukum antara orang yang satu dengan yang lain dengan memfokuskan pada kepentingan satu orang dengan bersumber dari Undang-Undang Hukum Perdata.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum (KUH) Perdata memang tidak dijabarkan secara rinci tentang arti dari wali nikah. Akan tetapi dalam pasal 35 KUH Perdata, yang dimaksud dengan wali nikah adalah khusus pada anak kandung yang ingin melaksanakan perkawinan, namun belum menginjak usia yang matang dan sesuai dengan UU perkawinan⁶³. Maka, wali yang dimaksud merupakan kedua

⁶² Sulaiman, "Analisa Ayah Angkat Sebagai Wali Nikah Dan Konsekuensinya Terhadap Keabsahan Pernikahan: Studi Perbandingan Antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Madzhab Maliki."

⁶³ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, n.d.

orang tuanya. Jika salah satu orang tuanya telah tiada atau tidak mampu menyatukan keinginannya, maka cukup dengan izin yang didapatkan dari orang tua yang mampu. Kemudian, dalam pasal 26 KUH Perdata, jika kedua orang tua tidak mampu dalam menjalankan tugas sebagai wali kepada anak tersebut, maka yang berhak pada mempelai dibawah umur dalam melakukan perkawinan dalam memberi izin untuk melaksanakan perkawinan merupakan wali yang merupakan keluarga sedarah dan juga wali pengawas⁶⁴.

Jika orang tua dan keluarga sedarahnya ke atas secara garis lurus sudah tidak ada atau bahkan tidak mampu memberikan kehendaknya untuk menjadi wali nikah, maka dalam pasal 38 KUH Perdata menjelaskan bahwa yang mampu memutuskan izin perkawinan untuk anak tersebut adalah pengadilan negeri⁶⁵.

Anak yang telah cukup umur dibawah umur 30 tahun mendapat izin dari orang tua untuk melakukan perkawinan, hal tersebut dijelaskan dalam pasal 42 hingga 47 KUH Perdata. Apabila orang tua orang tua tidak mampu memberitahukan keinginannya, maka wali nikah

⁶⁴ Ibid.

⁶⁵ Ibid.

digantikan dengan keluarga sedarahnya dalam garis lurus. Akan tetapi, jika masih tidak mampu menyatakan kehendak sebagai wali nikah maka yang berhak memutuskan izin adalah pengadilan negeri⁶⁶.

Ayah angkat sebagai wali nikah dalam KUH Perdata tidak dijelaskan secara rinci, akan tetapi KUH Perdata memuat bahwa seseorang yang dapat mejadi wali jika didasarkan pada ketetapan yang sudah ditentukan, yaitu⁶⁷:

1. Apabila wali yang hadir diangkat oleh hakim ketika pengangkatannya dilakukan atau pengangkatannya dihadiri oleh wali tersebut, maka pada waktu pengangkatan wali tersebut diberitahukan.
2. Apabila salah satu orang tua mengangkat seorang wali, pada saat pengangkatan tersebut dikarenakan meninggalnya pihak yang mengangkat memperoleh kekuatan untuk berlaku dan pihak yang diangkat menyatakan mampu untuk menerimanya.
3. Apabila seorang perempuan yang memiliki suami diangkat menjadi wali oleh Hakim atau

⁶⁶ Ibid.

⁶⁷ Ibid.

salah satu dan kedua orang tua, dengan bantuan dari suaminya atau atas kuasa dari Hakim, maka menyatakan mampu menerima pengangkatan tersebut.

4. Apabila suatu kelompok, yayasan atau lembaga sosial, dan bukan berasal dari permintaan sendiri atau pernyataan sanggup diangkat sebagai wali, pada saat menyatakan mampu menerima pengangkatan tersebut.

Dari penjelasan di atas, maka orang yang berhak menjadi wali merupakan orang yang diangkat oleh Hakim atau orang tua dari anak dan adanya persetujuan kesanggupan dari orang yang diangkat dengan dasar KUHP Perdata pasal 331 yang telah dipaparkan di atas. Wali dapat berasal dari pihak manapun asal memenuhi aturan dan perwakilan membuat hak anak angkat seperti hak anak kandung termasuk dalam hak waris dan hak perwalian⁶⁸.

Jika seorang anak yang tidak dalam pengawasan orang tua ternyata tidak memiliki wali, maka hakim akan mengangkat wali atas dasar permintaan dari salah satu pihak yang memiliki kepentingan atau dikarenakan jabatannya. Selain itu, ada

⁶⁸ dan R. Tjitrosudibio Subekti, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) 1838, Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952., 2019.*

kemungkinan ayah atau ibu di dalam surat wasiat, mengangkat seorang wali untuk anak mereka. Pengangkatan tersebut akan berjalan jika orang tua lainnya karena sebab tertentu tidak menjadi wali. Maka, hal tersebut disebut dengan perwalian menurut wasiat.



BAB III
DESKRIPSI UMUM PENYEBUTAN AYAH ANGGAT SEBAGAI AYAH
KANDUNG DALAM PROSESI AKAD NIKAH DI KUA SEMARANG
BARAT

3.1 Profil Kantor Urusan Agama (KUA) Semarang Barat

Kantor Urusan Agama atau biasa disingkat dengan KUA merupakan salah satu lembaga yang ada di Indonesia yang telah membentang jauh sebelum kemerdekaan Indonesia. Hal ini disebutkan dalam laman resmi <https://kemenag.go.id/> bahwa pada masa kesultanan mataram, telah ada seseorang yang diangkat dan diberi wewenang khusus dalam bidang kepenghuluan. Berawal dari terbentuknya lembaga kepenghuluan tersebut, kemudian bertransformasi menjadi Kementerian Agama.

Pada masa pemerintahan Belanda, lembaga kepenghuluan merupakan lembaga swasta yang diatur dalam peraturan pemerintah. Lembaga kepenghuluan tersebut diawasi oleh bupati. Penghasilan untuk karyawan didapat dari hasil biaya nikah, rujuk dan talak⁶⁹.

Pada masa pemerintahan Jepang, didirikan Kantor Urusan Agama (KUA) di Jakarta pada tahun 1943⁷⁰. Ketika pembentukan tersebut, salah satu tokoh terkenal yang merupakan seorang pendiri organisasi Islam Nahdatul Ulama yaitu KH. Hasyim Asy'ari menjadi kepala KUA untuk wilayah Jawa dan Madura. Kemudian setelah kemerdekaan Indonesia, yang menjabat sebagai menteri agama adalah HM Rasjidi yang kemudian mengeluarkan

⁶⁹ Ahmad Fawaidul Umam, "Implementasi Fungsi-Fungsi Manajemen Dalam Pelayanan Kepada Masyarakat Di Masa Pandemi Covid-19," 2021.

⁷⁰ Khairun Nisa, "Sejarah Shumubu (Cikal Bakal Departemen Agama) Pada Masa Pergerakan Di Indonesia 1942-1945," *To Bημα Του Ασκληπιου*, 2010.

maklumat nomor 02 pada tanggal 23 April 1946. Maklumat tersebut berikan tentang dukungan semua lembaga agama dan diposisikan ke dalam kementerian agama⁷¹.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang, umumnya hadir bersamaan dengan lahirnya kecamatan. Akan tetapi, Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Barat lahir pada tahun 1979, data tersebut diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber langsung yang bekerja di KUA Semarang Barat yang telah dilakukan penulis pada hari Selasa, 11 Juni 2024.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Barat merupakan salah satu Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan dari 14 kantor urusan agama yang berada di wilayah Kota Semarang. Letak geografis Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semarang Barat. KUA Kecamatan Semarang Barat adalah salah satu KUA yang terletak di wilayah sebelah barat pusat kota Semarang atau Tugu Muda yang menjadikan titik Peradaban kota Semarang dan sebelah Timur dari wilayah Ngaliyan dan terletak di Jl. Ronggolawe Sel No. 05, Gisikdrono, Kec.Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah 50149 (024) 7603262.

KUA Kecamatan Semarang Barat terletak disisi timur wilayah kota Semarang ± 4,5 km dari kota Semarang, dengan batasan sebagai berikut:

- a. Sebelah Timur : Tugu Muda Kota Semarang

⁷¹ Ahmad Fawaidul Umam, "Implementasi Fungsi-Fungsi Manajemen Dalam Pelayanan Kepada Masyarakat Di Masa Pandemi Covid-19."

- b. Sebelah Selatan : Kawasan Sam po kong
- c. Sebelah Barat : Kawasan Ngaliyan
- d. Sebelah Utara : Kawasan Pantura Semarang-Kendal

Sarana prasarana tingkat keefektifan dan produktifitas kerja di kantor dalam melaksanakan tugas. Di dalam KUA Semarang Barat terdapat beberapa sarana dan prasarana, diantara lainnya yaitu:

- a. Ruang Kepala KUA
- b. Ruang Administrasi
- c. Ruang Penghulu
- d. Ruang Nikah
- e. Musala dan Kamar Mandi
- f. Ruang Arsip

Berdasarkan pasal 3 PMA No. 34 tahun 2016 ayat (1), disebutkan bahwa unit pelaksana teknis dirjen BIMAS yang bertugas melaksanakan sebagian tugas 29 kemenag Kabupaten/Kota di bidang urusan agama Islam. Sedangkan, fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan dalam pasal 3 PMA No. 34 tahun 2016 ayat 1 Kantor Urusan Agama menyelenggarakan fungsi, yaitu:

- a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk.
- b. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat islam
- c. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA kecamatan.
- d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah.

- e. Pelayanan bimbingan kemasjidan.
- f. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah.
- g. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama islam.
- h. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf.
- i. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.

3.2 Gambaran Kasus Ayah Angkat Menjadi Wali Nikah Dalam Prosesi Akad Nikah

Adapun kasus yang dijabarkan oleh penulis yaitu sebuah kasus yang menyangkut tentang penyebutan ayah angkat sebagai wali nikah dalam suatu prosesi akad nikah. Kasus ini ditemukan di salah satu KUA yang berada di daerah kecamatan Semarang Barat. Informasi ini diketahui oleh penulis ketika sedang melakukan magang di KUA tersebut. Informasi tersebut ditemukan oleh penulis ketika sedang berbincang oleh seorang penghulu yang menangani langsung kasus tersebut.

Pada tahun 2022, terdapat laporan bahwa ada seorang perempuan yang ingin mendaftarkan diri ke KUA. Akan tetapi, setelah ditelusuri oleh pegawai yang saat itu sedang membantu proses pendaftarannya, diketahui bahwa ternyata perempuan tersebut sudah pernah menikah dua kali sebelumnya. Selain itu, diketahui juga bahwa perempuan tersebut telah bercerai juga sebanyak dua kali. Sehingga laporan yang dilakukan saat di KUA Semarang Barat, merupakan laporan untuk menikah untuk ketiga kalinya.

Pada saat di KUA Semarang Barat, informan bertemu dengan narasumber yang bertugas sebagai penghulu di KUA tersebut. Ketika proses wawancara, informan ditanya mengenai berbagai macam latar belakang dari perempuan yang mendaftar tersebut. Ketika proses wawancara, perempuan tersebut juga ditanya mengenai orang tuanya. Ketika ditanya, ternyata selama ini informan tinggal bersama orangtua angkatnya. Sehingga, selama dua kali menikah, informan dinikahkan oleh ayah angkatnya.

Penghulu yang telah mengetahui tentang latar belakang dan kejadian di dua kali pernikahan sebelumnya tersebut, langsung menanyakan mengenai orang tua kandung dari perempuan itu. Perempuan tersebut menjawab bahwa orang tua kandungnya berada di satu daerah yang sama dengannya. Sehingga, penghulu meminta supaya perempuan tersebut melangsungkan pernikahan untuk yang berikutnya atau untuk yang ketiga kalinya diwalikan oleh ayah kandungnya, bukan ayah angkatnya.

Dalam kasus tersebut, ketika perempuan tersebut ditanya apa yang menjadi alasan ayah angkatnya menjadi wali nikah dikarenakan bahwa dari semua pihak yang ikut campur tangan dalam dua kali pernikahan sebelumnya, tidak mengetahui bahwa ayah angkat tidak boleh menjadi wali nikah. Atas dasar kurangnya pengetahuan tersebut, ayah angkat dari informan telah menjadi wali nikah pada dua kali pernikahan informan sebelumnya.

Informasi di atas didapatkan dari hasil wawancara dengan salah satu bapak H. Zumroni. Setelah menceritakan mengenai adanya kasus tersebut,

Bapak Zumroni menjelaskan bahwa dari beberapa kantor KUA masih banyak yang kurang menelusuri secara dalam tentang latar belakang dari calon pengantin yang mendaftar. Hanya dengan berkas yang lengkap, pendaftaran diterima langsung oleh pihak dari KUA, sehingga kasus seperti tersebut juga dapat terjadi ditempat lain⁷².

Ketika melakukan penelitian, penulis juga menemui salah seorang penghulu lainnya yang juga bekerja di KUA Semarang Barat, beliau bernama Bapak Sunar, S.Ag., M.Pd⁷³. Beliau yang juga merupakan seorang penghulu di KUA Semarang Barat, menjelaskan memang sudah seharusnya bahwa orang yang ingin mendaftar nikah di kantor KUA ditanya tentang berbagai macam latar belakang keluarganya, seperti latar belakang orang tuanya, latar belakang pernikahan orang tuanya atau pengecekan buku nikah orang tua dan lainnya. Hal tersebut harus dijawab sejujur-jujurnya oleh calon pengantin yang ingin mendaftar ke kantor KUA. Hal tersebut dilakukan guna mengantisipasi dan menyocokkan berkas yang digunakan dengan fakta dari latar belakang pendaftar.

Selain kasus di KUA Semarang Barat yang ditemui oleh penulis, ditemukan juga terdapat kasus serupa di KUA Kecamatan Pedurungan Kota Semarang⁷⁴. Kasus yang ditemukan di KUA tersebut yaitu adanya proses akad nikah yang juga dilakukan oleh ayah angkat dari mempelai perempuan.

⁷² Hasil Wawancara, Dengan Bapak Zumroni Penghulu di KUA Semarang Barat, 11 Juni 2024

⁷³ Hasil Wawancara, Dengan Bapak Sunar Penghulu di KUA Semarang Barat, 11 Juni 2024

⁷⁴ Syahroni, "Keabsahan Pernikahan Dengan Wali Nikah Ayah Angkat Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi Kasus Di Kelurahan Kalicari Kecamatan Pedurungan Kota Semarang)."

Diungkapkan bahwa ada seorang perempuan yang ingin menikah, namun perempuan tersebut ternyata selama ini tinggal bersama orang tua angkatnya. Orang tua angkatnya mengadopsi oleh karena orang tua kandung dari perempuan tersebut menyerahkan langsung dengan alasan adanya masalah pada aspek agama, ekonomi dan latar belakang. Karena alasan tersebut, orang tua kandungnya menyerahkan langsung perempuan tersebut sedari masih bayi kepada orang tua angkatnya. Kemudian ketika perempuan tersebut ingin menikah, orang tua angkatnya menginginkan agar yang menjadi wali nikah adalah ayah kandungnya. Namun ternyata sebelum berlangsungnya pernikahan, ayah kandungnya meninggal dunia dalam kecelakaan dan telah menyerahkan hak wali nikah kepada ayah angkatnya. Ketika mendaftar di KUA, pihak dari mempelai tidak ada mengungkapkan mengenai orang tua aslinya. Maka, pihak dari KUA baru mengetahui kebenaran setelah tiga tahun pernikahan dari ayah angkatnya.

Dengan adanya wawancara atau penelusuran tentang berbagai macam latar belakang dari pendaftar, pihak dari KUA dapat mengetahui, membantu dan mengarahkan pendaftar tentang bagaimana yang seharusnya dilakukan oleh pendaftar dalam melangsungkan pernikahan secara benar. Berkaitan dengan kasus yang telah dijelaskan sebelumnya, penelusuran tentang latar belakang pendaftar juga mampu digunakan untuk menghindari hal-hal yang terjadi pada kasus tersebut, yaitu ada kurangnya pengetahuan tentang bagaimana wali yang digunakan dalam prosesi akad nikah bagi perempuan.

3.3 Hukum Ayah Angkat Menjadi Wali Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), dalam Bab II tentang Dasar-Dasar Perkawinan pada pasal 2 yang berisi bahwa “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.” Dalam pasal 2 tersebut, disebutkan bahwa suatu perkawinan, sah jika dilaksanakan sesuai dengan hukum yang ada pada masing-masing agama dan keyakinannya. Selain pasal 2, pasal 6 juga menjelaskan tentang syarat perkawinan⁷⁵.

Menurut KHI, dalam pasal 14 menyebutkan jika dalam pelaksanaan perkawinan harus terdapat calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan kabul. Sedangkan, wali nikah dalam KHI diatur dalam pasal 19 hingga 23, dijelaskan bahwa wali nikah dalam suatu perkawinan adalah rukun yang wajib terpenuhi untuk calon pengantin wanita yang merupakan pihak yang menikahkannya. Wali nikah harus merupakan laki-laki muslim yang telah aqil dan baligh. Wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim⁷⁶.

Wali nikah dalam hukum Islam sendiri wajib sesuai dengan apa yang diatur dalam agama, yaitu berdasarkan pada KHI pasal 20 yang isinya

⁷⁵ Chairunesa, “Keabsahan Perkawinan Yang Dilaksanakan Dengan Ayah Tiri Sebagai Wali Nikah Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.”

⁷⁶ Ibid.

mengenai wali nikah adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam, yaitu merupakan seorang muslim, aqil dan baligh. Kemudian pada pasal 21 KHI, disebutkan bahwa wali nasab ada empat kelompok yang mana ada beberapa orang yang berhak menjadi wali, jadi yang paling berhak adalah yang terdekat derajat kekerabatannya. Maka dari itu, yang berhak menjadi wali nikah adalah kerabat kandung dari kerabat yang seayah. Jika dalam kelompok, derajat kekerabatannya setara, yaitu sama-sama derajat kandung atau kerabat seayah, maka mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat wali untuk menjadi wali nikah⁷⁷.

Dalam pasal 23 KHI memberikan peluang kepada wali hakim untuk bertindak sebagai wali nikah jika wali nasab tidak ada atau jika tidak mampu hadir ataupun sedang dalam keadaan lainnya yang membuat wali tersebut tidak dapat ada dalam acara pernikahan. Namun, hal tersebut baru dapat dilakukan jika Pengadilan Agama memutuskan tentang wali tersebut telah ada⁷⁸.

Dalam pasal 60 KHI mengenai pencegahan perkawinan, disebutkan bahwa pencegahan perkawinan memiliki tujuan untuk meminimalisi terjadinya suatu perkawinan yang tidak diperbolehkan dalam hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan, pencegahan perkawinan dapat dilaksanakan jika calon suami atau calon istri yang akan menikah tidak

⁷⁷ Ibid.

⁷⁸ Ibid.

memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan yang sesuai dengan hukum Islam atau peraturan Undang-Undang⁷⁹.

Dalam pasal 60 ayat 1 KHI mengenai Pencegahan Pernikahan, memuat bahwa perkawinan yang ditentang dalam hukum perkawinan Islam dan peraturan perundang-undangan Nomor 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan adalah mengenai rukun dan syarat perkawinan. Salah satu dari hal tersebut menyebutkan bahwa ada wali dalam pernikahan⁸⁰.

Jika dalam pernikahan, wali bagi anak angkat yang masih memiliki wali nasab akan tetapi tidak menampilkan wali nasab dalam pernikahan, maka dilakukan pencegahan perkawinan demi valid atau sahnya perkawinan untuk anak angkat tersebut. Hal itu didasarkan pada KHI pasal 62 mengenai Pencegahan Pernikahan pada ayat 2, yang berisi mengenai ayah kandung yang ditunjuk untuk mengawasi perkawinan berkewajiban mencegah perkawinan jika rukun serta syarat perkawinan tidak terpenuhi. Dengan dilaksanakan pencegahan perkawinan tersebut, maka rukun dan syarat perkawinannya tidaklah sah berdasarkan Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang tidak bisa berlangsung jika pencegahan tersebut belum ditarik dari Pengadilan Agama. Akan tetapi, jika perkawinan yang tidak sah karena adanya bapak angkat yang menjadi wali nikah, maka dilakukan pembatalan perkawinan atas dasar KHI Pasal 71 (e) yang menjelaskan tentang perkawinan dapat dibatalkan, jika perkawinan

⁷⁹ Sulaiman, "Analisa Ayah Angkat Sebagai Wali Nikah Dan Konsekuensinya Terhadap Keabsahan Pernikahan: Studi Perbandingan Antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Madzhab Maliki."

⁸⁰ RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*.

dilaksanakan tanpa wali atau dilakukan oleh seseorang yang tidak memiliki hak untuk menjadi wali⁸¹.



⁸¹ Fauziah, *Keabsahan Ayah Angkat Sebagai Wali Nikah Menurut Hukum Islam*, vol. 4, p. .

BAB IV
ANALISIS PENYEBUTAN AYAH ANGKAT SEBAGAI AYAH KANDUNG
DALAM PROSESI AKAD NIKAH DI KUA SEMARANG BARAT

4.1 Analisis Hukum Penyebutan Ayah Angkat Sebagai Ayah Kandung
Dalam Prosesi Akad Nikah Berdasarkan Pandangan Dalam Mazhab
Imam Syafi'i

Pernikahan merupakan hubungan permanen antara dua orang yang menjadi pasangan dan diakui oleh masyarakat secara sah. Ulama Hanafiyah mengungkapkan pendapat bahwa akad dalam pernikahan dilakukan oleh wali, baik itu adalah perempuan yang masih kecil ataupun dewasa, perawan ataupun janda, sehat akal ataupun tidak. Tidak ada hak sama sekali untuk perempuan mengakadkan dirinya sendiri dalam pernikahan. Mazhab ini berpendapat bahwa harus ada wali ataupun penggantinya dalam setiap pernikahan. Selain itu, dijelaskan juga bahwa wali ghairu mujbir adalah ayah dan kakek⁸².

Imam Syafi'i berpendapat bahwa wali pihak perempuan adalah syarat yang mutlak dalam pernikahan. Maka, dengan kata lain bahwa tanpa adanya wali, suatu pernikahan tidak sah. Seorang yang belum pernah menikah harus disetujui oleh walinya, yaitu ayah kandung atau trah laki-laki dari pihak perempuan. Jika seorang perempuan ingin menikah, harus memiliki wali yang sah dan dalam mazhab Syafi'i ini, wali memiliki kedudukan sebagai rukun nikah⁸³.

⁸² Irfan, "Wali Nikah Dalam Pandangan Mazhab Hanafi Dan Syafi'i Dan Relevansinya Dengan Uu. No. 1 Tahun 1974," *Al-Risalah* 15, no. 1 (2015): 205–213.

⁸³ Fauziah, *Keabsahan Ayah Angkat Sebagai Wali Nikah Menurut Hukum Islam*, vol. 4, p. .

Dengan adanya pernyataan tersebut, maka landasan atau dasar yang digunakan dalam mazhab ini adalah Q.S An-Nur 24:3, yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”⁸⁴

Secara umum, mazhab ini membedakan wali menjadi tiga, yaitu wali dekat (aqrab), wali jauh (ab’ad) dan wali hakim. Bagi imam Asya-Syafi’i, pihak yang berhak menjadi wali yaitu ayah dan keluarga dari pihak laki-laki, adapun urutannya adalah:

1. Ayah;
2. Kakek dari pihak bapak;
3. Saudara laki-laki kandung;
4. Saudara laki-laki sebapak;
5. Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung;
6. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak;
7. Paman kandung (saudara laki-laki dari ayah yang seibu-sebapak);
8. Paman sebapak (saudara laki-laki dari ayah yang sebapak);
9. Anak laki-laki dari paman seibu sebapak;

⁸⁴ RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*.

10. Anak laki-laki dari paman seapak; dan

11. Hakim.⁸⁵

Berdasarkan penjelasan di atas dan berdasarkan urutan yang berhak menjadi wali, dapat dilihat bahwa tidak ada ayah angkat dalam penjelasannya dan tidak ada ayah angkat dalam urutan yang berhak menjadi wali. Maka, dalam mazhab ini mengharuskan adanya wali yang memiliki hubungan darah dengan mempelai perempuan atau jika tidak ada, maka diberlakukan adanya wali hakim. Berkaitan dengan kasus yang diangkat, maka sesuai dengan mazhab Imam Syafi'i yang menjadi wali dalam pernikahan tidak bisa diwalikan oleh sembarangan orang, termasuk ayah angkat.

Dari penjelasan sebelumnya, penulis memilih untuk menjelaskan berdasarkan pandangan dari mazhab Imam Syafi'i dilandasi oleh karena mazhab yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia adalah mazhab Imam Syafi'i⁸⁶.

4.2 Analisis Hukum Penyebutan Ayah Angkat Sebagai Ayah Kandung Dalam Prosesi Akad Nikah Berdasarkan Hukum Positif dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

4.2.1 Analisis Hukum Penyebutan Ayah Angkat Sebagai Ayah Kandung Dalam Prosesi Akad Nikah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁸⁵ Muzemmil Aditya, "Konsep Wali Nikah Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Menurut Pandangan Ulama' Hanafiyah Dan Syafi'iyah."

⁸⁶ Anny Nailatur Rohmah and Ashif Az Zafi, "Jejak Eksistensi Mazhab Syafi'i Di Indonesia," *Jurnal Tamaddun : Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam* 8, no. 1 (2020).

Akad nikah adalah salah satu hal utama yang ada pada saat dilaksanakannya pernikahan. Akad nikah sendiri dapat diartikan sebagai diperbolehkan bergaulnya antara laki-laki dan perempuan. Maka, akad adalah suatu upaya yang dilakukan agar mengubah sesuatu yang tidak diperbolehkan menjadi diperbolehkan. Hal yang tidak diperbolehkan yang dimaksud adalah suatu hubungan yang dilarang (haram) antara laki-laki dan perempuan, seperti berduaan, bersentuhan, kasih sayang, berhubungan badan dan lainnya⁸⁷.

Pengertian nikah sendiri dapat dimaknai sebagai hubungan intim dan mengumpuli secara bahasa. Yang kedua, nikah dapat diartikan secara hakiki sebagai akad dan secara majas sebagai *Wat'un* atau hubungan intim. Terakhir, nikah dapat diartikan berdasarkan dua pengertian sebelumnya, yaitu akad dan *Wati'* karena kadang kala nikah dimaknai akad dan juga terkadang dimaknai *wat'un*⁸⁸. Pengertian akad dan pernikahan yang telah disebutkan sebelumnya merupakan dasar dari kasus yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini.

Kasus yang ditemui dan diangkat oleh penulis dalam penelitian ini memiliki permasalahan pada prosesi akad nikahnya. Narasumber yang telah diwawancarai oleh penulis, menyebutkan bahwa ada kasus mengenai informan yang ingin menikah di KUA Kecamatan Semarang Barat, namun narasumber yang menjadi penghulu di KUA

⁸⁷ Muhazir, "Aqad Nikah Pespektif Fiqh Dan Kompilasi Hukum Islam," *Al-Qadha* 6, no. 2 (2018): 21–34.

⁸⁸ Dwi Darsa Suryantoro and Ainur Rofiq, "Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam," *Ahsana Media* 7, no. 02 (2021): 38–45.

tersebut menemukan kejanggalan dari hasil wawancara dengan informan yang ingin mendaftar untuk menikah. Dari wawancara tersebut, diketahui bahwa ternyata informan telah dua kali menikah dan dua kali bercerai. Maka, pengajuan menikah yang dilakukan oleh informan di KUA Kecamatan Semarang Barat, merupakan pernikahan yang ingin dilakukan informan untuk ketiga kalinya. Dari hal itu, kemudian diketahui bahwa ternyata dua kali pernikahan sebelumnya diwalikan oleh ayah angkat, yang sebenarnya informan masih memiliki ayah kandung.

Dari kasus yang telah dipaparkan pada paragraf sebelumnya, maka dapat diketahui bahwa kasus tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan, maka perkawinan yang dianggap sah merupakan perkawinan yang sesuai dengan masing-masing agama dan keyakinan yang dianut oleh setiap rakyat yang ingin melaksanakan pernikahan⁸⁹. Namun dalam kasus yang diangkat oleh penulis, informan adalah seorang muslim. Maka, pernikahan yang diwalikan oleh ayah angkat dianggap tidak sah. Dengan begitu dalam kasus tersebut pihak dari KUA menolak laporan informan, kemudian memberikan saran kepada informan

⁸⁹ Sulaiman, "Analisa Ayah Angkat Sebagai Wali Nikah Dan Konsekuensinya Terhadap Keabsahan Pernikahan: Studi Perbandingan Antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Madzhab Maliki."

untuk mencari ayah kandungnya supaya dapat menjadi wali nikah dipernikahannya.

Perlu diketahui bahwa ketidaksahan suatu perkawinan dalam hukum ayah angkat yang menjadi wali nikah, maka dapat dilakukan pembatalan serta pencegahan dalam perkawinan.

1. Pembatalan Perkawinan

Di dalam suatu pernikahan yang tidak sah, pernikahan tersebut dapat dibatalkan. Hal tersebut karena pembatalan yang dimaksud adalah rusak atau tidak sahnya pernikahan karena tidak memenuhi syarat atau rukun dalam perkawinan⁹⁰. Pembatalan perkawinan merupakan upaya untuk tidak melanjutkan perkawinan untuk terjadi. Pemutusan permohonan pembatalan tersebut, dilakukan oleh pengadilan yang mana harus memperhatikan ketentuan dari agama mempelai.

Faktor yang membatalkan perkawinan pada dasarnya terdapat dua unsur, yaitu syarat dan rukun itu sendiri. Jika salah satu dari syarat tidak terpenuhi, maka pernikahan tidak sah. Dalam pasal 22 Undang-Undang perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan dibatalkan jika para pihak tidak dapat memenuhi syarat untuk melangsungkan

⁹⁰ Mukmin Mukri, "Pencegahan Dan Pembatalan Perkawinan," *Jurnal Perspektif* 13, no. 2 (2021): 101–110.

perkawinan. Tetapi jika rukunnya yang tidak terpenuhi, maka pernikahannya yang tidak sah. Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 22, 24 dan 27, perkawinan dapat dibatalkan. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan bahwa⁹¹:

“Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.”

Dalam pembatalan suatu pernikahan, harus ada pihak atau badan hukum yang memiliki hak untuk mengajukan pembatalan pernikahan disertai dengan prosedur hukum yang berlaku⁹².

2. Pencegahan Perkawinan

Pencegahan perkawinan merupakan upaya menghindari suatu perkawinan yang dilandasi oleh larangan dalam hukum Islam. Pencegahan perkawinan dilakukan jika tidak terpenuhi dua syarat. Syarat yang dimaksud adalah syarat materiil dan syarat administratif. Syarat materiil adalah syarat yang berhubungan dengan pencatatan perkawinan, larangan perkawinan dan akta nikah. Sedangkan, syarat administratif merupakan syarat

⁹¹ Presiden Republik Indonesia, *UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 1974.

⁹² Sulaiman, “Analisa Ayah Angkat Sebagai Wali Nikah Dan Konsekuensinya Terhadap Keabsahan Pernikahan: Studi Perbandingan Antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Madzhab Maliki.”

yang berkaitan dengan setiap rukun perkawinan yang berupa calon mempelai laki-laki dan wanita, wali, saksi, dan pelaksanaan akad. Hal tersebut berdasarkan perspektif dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974⁹³.

Suatu perkawinan dapat dicegah jika salah satu atau kedua calon pengantin masih terikat dalam perkawinan dengan orang lain. Dalam hal tersebut, pencegahan ini tidak termasuk pada suami yang telah diberi dispensasi dari pengadilan untuk melakukan poligami dan seorang mantan istri yang masih menjalani waktu *iddah* atau waktu tunggu. Termasuk pada individu yang belum menginjak usia 19 tahun untuk laki-laki dan usia 16 tahun bagi perempuan dapat dilakukan pencegahan perkawinan, kecuali mendapat dispensasi dari pengadilan⁹⁴.

Penjelasan didasari pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 7, 8, 9 dan 10, yaitu⁹⁵:

1. Mempelai wanita yang belum cukup usia, menikah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam pembaharuan usia menikah yang ada dalam UU Perkawinan.

⁹³ Indonesia, *UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.

⁹⁴ Mukri, "Pencegahan Dan Pembatalan Perkawinan."

⁹⁵ Indonesia, *UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.

2. Ada hubungan darah pada kedua mempelai.
3. Terikah oleh tali perkawinan dengan orang lain⁹⁶.

Dalam proses pencegahan pernikahan, caranya adalah dengan mengajukan pencegahan perkawinan ke pengadilan agama dalam daerah hukum yang akan dilaksanakannya perkawinan dan memberitahukan ke pegawai pencatatan nikah. Pencegahan perkawinan dapat ditarik dengan mencabut permohonan pencegahan yang telah diserahkan kepada pengadilan agama dengan orang yang mencegah, selama laporan pencegahan belum ditarik, maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan, kecuali jika ada dispensasi yang diberikan oleh pengadilan agama kepada pihak yang ingin melaksanakan perkawinan⁹⁷.

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan sebelumnya, terkait dengan kasus yang diangkat dalam penelitian ini, maka pernikahan pertama dan kedua yang telah dialami oleh informan sebelumnya tergolong tidak sah. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1), yang menjelaskan bahwa perkawinan yang sah merupakan perkawinan yang dilakukan berdasarkan hukum dari

⁹⁶ Sulaiman, "Analisa Ayah Angkat Sebagai Wali Nikah Dan Konsekuensinya Terhadap Keabsahan Pernikahan: Studi Perbandingan Antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Madzhab Maliki."

⁹⁷ Ibid.

masing-masing agama atau keyakinan dari pihak yang melangsungkan⁹⁸. Maka, informan diminta untuk menjadikan ayah kandungnya sebagai wali nikah dalam pernikahan ketiganya.

4.2.2 Analisis Hukum Penyebutan Ayah Angkat Sebagai Ayah Kandung Dalam Prosesi Akad Nikah Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Menikah adalah salah satu sunatullah yang berlaku bagi setiap muslim. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan yang dimuat dalam Bab II mengenai Dasar-Dasar Perkawinan dalam Pasal 2, yaitu berbunyi⁹⁹:

” Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”

Dalam kasus yang diangkat oleh penulis, berkaitan dengan wali dalam pernikahan. Pasal 29 hingga 23 KHI, memuat tentang penjelasan wali nikah. Dalam KHI, wali nikah merupakan salah satu dari rukun yang wajib terpenuhi untuk calon mempelai perempuan¹⁰⁰. Syarat untuk menjadi wali nikah sendiri adalah seorang laki-laki

⁹⁸ Indonesia, UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁹⁹ RI, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia.

¹⁰⁰ Fauziah, Keabsahan Ayah Angkat Sebagai Wali Nikah Menurut Hukum Islam, vol. 4, p. .

muslim yang telah menginjak aqil dan baligh. Kemudian, wali nikah sendiri terdiri dari wali nasab dan wali hakim.

Dalam Pasal 14 KHI, lebih dijelaskan bahwa syarat menjadi wali nikah harus wali nasab dari mempelai perempuan yang menjadi calon perempuan. Namun, jika tidak ada wali *ab'ad* dan wali *aqrab*, maka yang berhak adalah wali hakim. Maka dari itu, ayah angkat tidak masuk dalam kategori yang dapat menjadi wali nikah, sehingga ayah angkat yang menjadi wali dalam suatu pernikahan, dianggap tidak sah pernikahannya¹⁰¹. Penjelasan tersebut berkaitan dengan kasus yang diangkat oleh penulis yang membahas mengenai wali nikah. Sesuai dengan permasalahan tersebut, maka pernikahan pertama dan kedua informan yang diwalikan oleh ayah angkat, dapat dianggap tidak sah karena yang menjadi wali nikah adalah ayah angkat.

Dalam Bab XI tentang batalnya suatu perkawinan, pasal 71 KHI, dibahas mengenai terjadinya pembatalan perkawinan yang berbunyi:

“Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

a. seorang suami melakukan poligami tanpa izin

Pengadilan Agama;

¹⁰¹ Sulaiman, “Analisa Ayah Angkat Sebagai Wali Nikah Dan Konsekuensinya Terhadap Keabsahan Pernikahan: Studi Perbandingan Antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Madzhab Maliki.”

- b. perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud.*
- c. perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dan suami lain;*
- d. perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang-undang No. 1 tahun 1974;*
- e. perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;*
- f. perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.”*

Kemudian dalam pasal 73 KHI, disebutkan bahwa mereka yang memiliki hak untuk mengajukan pembatalan pada suatu pernikahan yang telah rusak karena tidak terpenuhi syarat dan rukun ketika pernikahan, dijelaskan sebagai berikut:

“Yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah:

- a. para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke 'bawah dari suami atau isteri;*
- b. Suami atau isteri;*
- c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-undang.*

d. para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67.”

Dalam pasal 74 KHI ayat 1, menjelaskan tentang permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan ke Pengadilan Agama yang ada di wilayah tempat tinggal istri atau suami ataupun tempat pernikahan dilangsungkan. Lalu, dalam ayat 2, dijelaskan bahwa suatu pembatalan pernikahan dimulai setelah Pengadilan Agama memutuskan karena memiliki kekuatan hukum tetap¹⁰².

Dalam pasal 60 ayat 1, menjelaskan tentang adanya pencegahan perkawinan yang dilakukan guna menghindari semua hal yang dilarang dalam hukum Islam terkait perkawinan serta apa yang dimaksud dengan apa saja yang dilarang dalam hukum Islam dapat diartikan sebagai tidak sahnya wali nikah untuk calon mempelai perempuan, misalnya seperti tidak dari wali nasab dan wali hakim¹⁰³.

Kemudian, diperkuat dengan pasal 60 ayat 2 KHI, berbunyi:

“Pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon isteri yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat untuk

¹⁰² Ibid.

¹⁰³ RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*.

melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan Perundang-undangan.”

Pihak-pihak yang mempunyai hak dalam mengajukan permohonan untuk pencegahan perkawinan ada dalam pasal 62 KHI, adalah para anggota keluarga dalam garis keturunan lurus ke bawah dan ke atas, saudara, wali nikah, dan wali pengampu dari salah satu calon mempelai serta pihak yang bersangkutan¹⁰⁴.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, terkait dengan kasus yang diangkat oleh penulis, maka dalam kasus tersebut tidak dilakukan pembatalan ataupun pencegahan perkawinan. Hal tersebut dikarenakan oleh ketidaktahuan dan kurangnya wawasan dari informan dan seluruh anggota keluarga bahwasannya wali pernikahan tidak boleh dilakukan oleh ayah angkat. Sehingga dalam kasus tersebut, informan diminta oleh pihak KUA supaya yang menjadi wali nikah dalam pernikahan ketiganya adalah ayah kandung dari informan, bukan ayah angkat.

¹⁰⁴ Sulaiman, “Analisa Ayah Angkat Sebagai Wali Nikah Dan Konsekuensinya Terhadap Keabsahan Pernikahan: Studi Perbandingan Antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Madzhab Maliki.”

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dari hasil penelitian sebelumnya yang membahas tentang kasus adanya ayah angkat yang yang menjadi wali nikah di KUA Kecamatan Semarang Barat, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam pandangan mazhab Imam Syafi'i yang mayoritas dianut oleh masyarakat di Indonesia, memiliki pandangan bahwa di dalam prosesi akad nikah mengharuskan adanya wali yang sesuai, yaitu wali yang langsung memiliki hubungan darah dengan mempelai wanita. Jikalau tidak ada lagi anggota keluarga yang mampu menjadi wali, maka digunakan wali pengganti, yaitu wali hakim. Dalam kasus yang diangkat dalam penelitian ini, yang mana menggunakan ayah angkat sebagai wali dalam akad nikah, bertentangan dengan pandangan dalam mazhab Imam Syafi'i.
2. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasal 60 ayat 2 yang menjelaskan bahwa pencegahan perkawinan dilakukan jika ada syarat yang tidak dapat dipenuhi oleh calon istri ataupun calon suami yang ingin melangsungkan perkawinan yang telah diatur dalam Undang-Undang dan hukum Islam. Maka, kasus yang ditemui oleh penulis dimana yang semula ingin menjadikan ayah angkat sebagai wali nikah, ditunda dan disarankan oleh pihak KUA untuk

menjadikan ayah kandungnya sebagai wali nikah. Sehingga, syarat dan pernikahan yang diinginkan dapat sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Undang-Undang dan sesuai dengan agama yang dianut oleh informan.

Kemudian, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kasus adanya ayah angkat yang ingin menjadi wali nikah dalam pernikahan yang sudah pernah dialami anak angkatnya sebanyak dua kali, sebenarnya dianggap tidak sah. Hal itu didasarkan oleh adanya peraturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 2 ayat 1 yang menjelaskan bahwa perkawinan yang sah dilakukan jika sesuai dengan peraturan dalam agama atau keyakinan masing-masing yang ingin melangsungkan pernikahan. Sedangkan, dalam Islam orang yang tidak memiliki hubungan nasab dengan calon mempelai perempuan, tidak diperbolehkan untuk menjadi wali, seperti yang terjadi dalam kasus yang ditemui penulis.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, saran yang dapat diberikah yaitu berupa:

1. Kepada pegawai Kantor Urusan Agama, diharapkan dapat lebih teliti dalam menerima dan memeriksa berkas serta latar belakang dari orang yang mendaftarkan diri untuk menikah. Selain itu, diharapkan juga untuk memberikan edukasi kepada pihak yang

mendaftarkan diri mengenai apa saja yang perlu diketahui dan dipersiapkan untuk menikah.

2. Kepada masyarakat luas terutama yang beragama Islam untuk dapat memperluas wawasan tentang bagaimana Islam mengatur apa yang seharusnya dan tidak seharusnya dilakukan ketika ingin melangsungkan pernikahan. Hal tersebut karena pernikahan adalah salah satu ibadah terpanjang dalam hidup seseorang. Sehingga, harus dapat memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan dalam agama.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Fawaidul Umam. “Implementasi Fungsi-Fungsi Manajemen Dalam Pelayanan Kepada Masyarakat Di Masa Pandemi Covid-19,” 2021.
- Chairunesa, Amanda Prasxilia. “Keabsahan Perkawinan Yang Dilaksanakan Dengan Ayah Tiri Sebagai Wali Nikah Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.” *Bandung Conference Series: Law Studies* 3, no. 1 (2023): 559–564.
- DR. SORAYA DEVY, M.Ag. *WALI NIKAH Urutan Dan Kewenangannya Dalam Perspektif Imam Mazhab. Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 2013.
- Effendi, Elliya. “Penggunaan Wali Hakim Dalam Pernikahan.” *Mozaic : Islam Nusantara* 6, no. 1 (2021): 19–34.
- Fanany, Putri Asa. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Orang Tua Yang Meminta Biaya Transportasi Untuk Menjadi Wali Nikah Anaknya.” *Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.
- Faradz, Haedah. “Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam.” *Jurnal Dinamika Hukum* 9, no. 2 (2009): 153–159.
- Fatia, G P, and I N P Budiarta. “Pengaturan Pengangkatan Anak (Adopsi) Dalam Hukum Islam.” *Jurnal Analogi ...* 5, no. 1 (2023): 34–40.
<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/view/6559%0Ahttps://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/download/6559/4344>.

- Fauziah, Tatik. *Keabsahan Ayah Angkat Sebagai Wali Nikah Menurut Hukum Islam*. Vol. 4, 2023.
- H., Mukran Usman, A. Hawariah, Rosmita, and Nurfatimah Muh. Tahir. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Dengan Wali Hakim (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Bulu Kabupaten Polman).” *Jurnal Bidang Hukum Islam* 2, no. 3 (2021): 472–487.
- Hafid. “Wali Nikah Anak Angkat Dalam Perkawinan Yang Tidak Diketahui Orang Tuanya: Studi Komparatif Fiqih Syafi’i Dan Kompilasi Hukum Islam.” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2022).
- Hasibuan, Abber. “Perwalian Dalam Nikah Menurut Pandangan Hukum Islam.” *Al-Ashlah* 1, no. 2 (2017): 1–25.
- Indonesia, Presiden Republik. *UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 1974.
- Irfan. “Wali Nikah Dalam Pandangan Mazhab Hanafi Dan Syafi’I Dan Relevansinya Dengan Uu. No. 1 Tahun 1974.” *Al-Risalah* 15, no. 1 (2015): 205–213.
- Mahkamah Agung RI. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*. Mahkamah Agung RI, 2011.
- Mardani, Mardani. “Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Binamulia Hukum* 8, no. 2 (2019): 117–134.
- Muhazir. “Aqad Nikah Pespektif Fiqh Dan Kompilasi Hukum Islam.” *Al-Qadha* 6, no. 2 (2018): 21–34.
- Mukri, Mukmin. “Pencegahan Dan Pembatalan Perkawinan.” *Jurnal Perspektif*

13, no. 2 (2021): 101–110.

Muzemmil Aditya, Fathullah. “Konsep Wali Nikah Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Menurut Pandangan Ulama’ Hanafiyah Dan Syafi’iyah.” *Al-Muqaranah : Jurnal Perbandingan Madzhab* 01, no. 01 (2023).

Nisa, Khairun. “Sejarah Shumubu (Cikal Bakal Departemen Agama) Pada Masa Pergerakan Di Indonesia 1942-1945.” *To Bhma Tot Aσκληπιου*, 2010.

Nita, Mesta Wahyu, and Aini Qolbi Saputri. “Peran Dan Kedudukan Wali Hakim Dalam Perkawinan.” *Al-Qadhi Journal Of Islamic Family Law* 4, no. 4 (2022): 124–134.

Rais, Ismayanti, Muh Saleh Ridwan, and Andi Intan Cahyani. “Peranan Wali Hakim Dalam Perkawinan (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Suli Kabupaten Luwu).” *QadauNa* 4, no. 1 (2022): 276–290.

RI, Kementerian Agama. *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*. Jakarta, 2019.

———. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta, 2018.

Rohmah, Anny Nailatur, and Ashif Az Zafi. “Jejak Eksistensi Mazhab Syafi’i Di Indonesia.” *Jurnal Tamaddun : Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam* 8, no. 1 (2020).

Rohmat. “Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syâfi’iyah, Hanafiyah, Dan Praktiknya Di Indonesia.” *Al-’Adalah* X, no. 2 (2011): 165–178. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1245/985>.

Roihanah, Rif’ah. “Analisis Hukum Islam Terhadap Anak Angkat Yang Dinasabkan Kepada Ayah Angkat.” INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

PONOROGO, 2021.

Shamad, Muhammad Yunus. "Hukum Pernikahan Dalam Islam." *Istiqlal* ' 5, no. 1 (2017): 74–77.

Subekti, R, dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) 1838. Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952., 2019.*

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, 2013.

Sulaiman, R. Azmi Fiqri. "Analisa Ayah Angkat Sebagai Wali Nikah Dan Konsekuensinya Terhadap Keabsahan Pernikahan: Studi Perbandingan Antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Madzhab Maliki." *Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim., 2022.*

Suryantoro, Dwi Darsa, and Ainur Rofiq. "Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam." *Ahsana Media* 7, no. 02 (2021): 38–45.

Syahroni, Anang Nur. "Keabsahan Pernikahan Dengan Wali Nikah Ayah Angkat Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi Kasus Di Kelurahan Kalicari Kecamatan Pedurungan Kota Semarang)." *Semarang, 2020.*

Verawati, Rizka. "Wali Nikah Dalam Perspektif Hadits." *Skripsi, 2020.*

Yatim, M.H Ahmad. *Persepsi Masyarakat Terhadap Wakil Wali Nikah Di KUA Kabupaten Lampung Tengah (Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia)*. Edited by M.Pd.I Mujib, Dr. Abdul. I. Kota Metro Lampung: Pascasarjana IAIN Metro, 2020.

Yenubah, Yeni. "Penerapan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim Terkait Peralihan Wali Nasab Terhadap Wali

Hakim Dalam Proses Pernikahan (Studi Kasus KUA Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan Madura).” Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, n.d.

Undang- Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Indonesia, 2002. <https://hkln.kemenag.go.id/download.php?id=188>.

